

**PROFESIONALISME JURNALIS MEDIA LOKAL
(STUDI KASUS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
WARTAWAN HARIAN KORAN SERU!YA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ISMA

NIM 2101040009

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PROFESIONALISME JURNALIS MEDIA LOKAL
STUDI KASUS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
WARTAWAN HARIAN KORAN SERU!YA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

ISMA

NIM 2101040009

Pembimbing:

- 1. Jumriani, S. Sos., M.I.Kom**
- 2. Andi Batara Indra, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Isma
NIM : 2101040009
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



ISMA



NIM 2101040009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya)” yang ditulis oleh Isma (NIM) 2101040009, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa 08 Juli 2025 bertepatan pada 13 Muharram 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Aswan, S.Kom., M.I.Kom. | Penguji I | () |
| 3. Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.Kom. | Penguji II | () |
| 4. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom. | Pembimbing I | () |
| 5. Andi Batara Indra, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam



Dr. Abdan, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710512 199903 1 002



Jumriani, S.Sos., M.I.Kom.
NIP. 19891020 201903 2 011

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya)*” setelah melalui proses yang panjang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw., kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir hayat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) melalui program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Palopo.

2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
3. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Jumriani, S.Sos., M.I.Kom., dan Andi Batara Indra S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Aswan, S.Kom., M.I.Kom., dan Ria Amelinda, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku penguji I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Aswan, S.Kom., M.I.Kom. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku kepala unit perpustakaan serta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Muh. Wahid Hasyim.K, Nada Gabrilia dan Putri Karlina, selaku karyawan Koran Seru!Ya yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Muhammadong, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan seperti yang penulis rasakan, namun dengan penuh ketulusan dan kerja keras, beliau mampu mendidik penulis serta memberikan dukungan tanpa henti, baik secara moril maupun materi. Berkat kasih sayang, doa, dan pengorbanan beliau, penulis dapat menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan pencapaian ini sebagai bukti dari perjuangan dan cinta beliau yang tiada batas.
11. Ibu Sumra, beliau yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah, memberikan kasih sayang tanpa batas, serta menjadi sumber kekuatan di saat penulis hampir menyerah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Meskipun beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan seperti yang penulis rasakan tapi semangat, motivasi, serta doa-doa tulus yang beliau panjatkan menjadi dorongan terbesar hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan pencapaian ini untuknya. Terima kasih, untuk segala cinta dan pengorbanan yang tak ternilai.
12. Saudara-saudara penulis, Irma Wati, S.Kep.Ns., Suriani, Sudirman, dan Asrat, yang selalu memberikan dukungan, baik dalam bentuk semangat, doa, maupun bantuan lainnya selama penulis menempuh pendidikan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan pencapaian ini untuknya.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, Aslinda Suardi, Arsy Makkalo, Ainun.S, Reski, Firnanda, Ikram Syahrudin, Kurniawan Sulnawir, serta kepada seluruh

teman-teman satu angkatan KPI A21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, motivasi, dan masukan yang telah diberikan. Kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang kita bangun bersama telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini untuk bisa meraih gelar sarjana bersama.

14. Seluruh teman-teman KKN Reguler UIN Palopo angkatan XLVI, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terkhusus kepada Kanawatu Kids Al-Fadhila, Nadiyah Dzafitry Fuad, dan Nur Azizah atas segala dukungan, motivasi, dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Sepupu sekaligus tetangga penulis, Nirja Ramadhani, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya dalam menyusun skripsi ini. Bantuan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
16. Penulis, Isma. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan. Terima kasih juga karena senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang mungkin tidak mudah, tetapi penuh dengan pembelajaran berharga. Terima kasih sudah bertahan, sudah berjuang, dan sudah sampai di titik ini. Perjalanan belum berakhir, tetapi hari ini, izinkan diri ini untuk berbangga atas segala pencapaian yang telah diraih. Pencapaian ini juga akan menjadi sejarah paling berharga dalam hidup penulis, sebuah bukti bahwa kerja keras, tekad, dan ketekunan akan selalu membawa hasil yang indah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga Allah membalas kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan terutama bagi penulis sendiri.

Palopo, 9 Maret 2025

ISMA
NIM 2101040009

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ی	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*
 رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يموت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

(*Tasydid*) *Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (- ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِيم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-naw'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *lum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), Dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DAN DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syalru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur‘ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd
Al-Ṭūfī
Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw. = *subhanahu wata'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Definisi Istilah.....	42
D. Desain Penelitian.....	43
E. Data dan Sumber Data	44
F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
I. Teknik Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	49
A. Deskripsi Data	49
B. Analisis Data	54
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Ayat QS. Al-Baqarah 2/42.....	3
-------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wujud Profesionalisme	55
Tabel 4.2 Penerapan Kode Etik Jurnalistik	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	40
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koran Seru!Ya.....	53
Gambar 4.2 Logo Koran Seru!Ya	53

ABSTRAK

ISMA, 2025. *“Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya)”*. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumriani dan Andi Batara Indra.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai sikap profesional wartawan saat menjalankan tugas yang dihadapkan dengan berbagai tantangan baik berupa tekanan internal, eksternal, atau liputan-liputan yang berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita; untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah wartawan Koran Seru!Ya. Objek penelitian ini adalah profesionalisme wartawan dan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan peliputan. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita ada tiga yaitu kredibilitas, totalitas, dan independen. Sementara itu penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dilihat dari teori tanggung jawab sosial meliputi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat jadi acuan bagi wartawan dan redaksi Harian Koran Seru!Ya, serta media lokal lainnya, dalam meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, dan memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam setiap tahap peliputan berita.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Koran Seru!Ya, Profesionalisme, Wartawan

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
21/07/2025	Jly

ABSTRACT

ISMA, 2025. *“Professionalism of Local Media Journalists (A Case Study on the Implementation of the Journalistic Code of Ethics by Journalists of Harian Koran Seru!Ya)”*. Thesis of Islamic Communication and Broadcasting Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Jumriani and Andi Batara Indra.

This study explores in depth the professional conduct of journalists in carrying out their duties amid various internal and external pressures, as well as in high-risk reporting situations. The research aims to examine: (1) the forms of professionalism demonstrated by journalists of *Harian Koran Seru!Ya* in news coverage; and (2) the application of the Journalistic Code of Ethics by these journalists, analyzed through the lens of the Social Responsibility Theory. This is a qualitative study. The subjects are journalists from *Harian Koran Seru!Ya*, while the objects of the study are their professionalism and adherence to the Journalistic Code of Ethics during news reporting. Data were collected through observation and interviews, and analyzed using Miles and Huberman’s interactive analysis model, which includes three stages: (1) data collection, (2) data reduction, and (3) data display. The findings reveal that the professionalism of *Harian Koran Seru!Ya* journalists is manifested in three key aspects: credibility, dedication, and independence. Meanwhile, their adherence to the Journalistic Code of Ethics, as viewed through the Social Responsibility Theory, includes compliance with Articles 1, 2, 3, 6, 7, and 11. The implications of this study are expected to serve as a reference for journalists and editorial teams at *Harian Koran Seru!Ya*, as well as other local media outlets, in strengthening professionalism, upholding journalistic independence, and ensuring ethical compliance throughout all stages of news reporting.

Keywords: Journalistic Code of Ethics, Koran Seru!Ya, Professionalism, Journalists

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
21/07/2025	Jly

الملخص

عصمة، ٢٠٢٥. "احترافية الصحفيين في وسائل الإعلام المحلية (دراسة حالة حول تطبيق ميثاق الشرف الصحفي لدى صحفيي صحيفة سيرو/يا اليومية)"، رسالة جامعية في شعبة الاتصال والإعلام الإسلامي، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف: جرياني وأندي باتارا إنديرا.

يتناول هذا البحث بشكل معمق سلوك الاحتراف لدى الصحفيين أثناء أداء مهامهم في ظل تحديات مختلفة، سواء كانت ضغوطاً داخلية أو خارجية، أو تغطيات إخبارية تنطوي على مخاطر. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مظاهر الاحتراف المهني لدى صحفيي صحيفة سيرو/يا اليومية في تغطية الأخبار، وكذلك إلى فهم كيفية تطبيق ميثاق الشرف الصحفي من منظور نظرية المسؤولية الاجتماعية. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي. أما وحدات البحث فتتكون من صحفيي صحيفة سيرو/يا، بينما يتمثل موضوع الدراسة في احترافية الصحفيين وتطبيق ميثاق الشرف الصحفي في العمل الميداني. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات، ثم تم تحليلها باستخدام نموذج التحليل التفاعلي لمايلز وهويرمان، والذي يتألف من ثلاث مراحل: (١) جمع البيانات، (٢) اختزال البيانات، (٣) عرض البيانات. وتشير نتائج البحث إلى أن مظاهر الاحتراف لدى صحفيي صحيفة سيرو/يا تتجلى في ثلاث صفات رئيسية: المصادقية، التفاني، والاستقلالية. أما تطبيق ميثاق الشرف الصحفي من منظور نظرية المسؤولية الاجتماعية، فقد شمل المواد التالية: المادة رقم ١، المادة رقم ٢، المادة رقم ٣، المادة رقم ٦، المادة رقم ٧، والمادة رقم ١١. وتوصي الدراسة بأن تُعتمد نتائجها كمرجع للصحفيين وهيئة التحرير في صحيفة سيرو/يا، وكذلك لوسائل الإعلام المحلية الأخرى، لتعزيز الاحترافية، والمحافظة على الاستقلالية، وضمان الالتزام بميثاق الشرف الصحفي في جميع مراحل التغطية الإخبارية.

الكلمات المفتاحية: ميثاق الشرف الصحفي، صحيفة سيرو/يا، الاحترافية، الصحفيون

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
21/07/2022	Jly

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa memegang peranan yang sangat penting sebagai penyedia informasi, pembentuk opini publik, dan pengawal demokrasi dalam kehidupan masyarakat modern.¹ Keberadaan wartawan dalam proses pengumpulan dan penyampaian informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas berita yang diterima oleh publik.² Untuk menjalankan tugas tersebut, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan mempertahankan integritas meskipun sering kali menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Profesi wartawan pada hakikatnya memiliki standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Terdapat enam standar utama yang menjadi acuan bagi seorang wartawan profesional (*real journalist*). Dua di antaranya adalah *well selected* dan *well educated*. Standar *well selected* mengisyaratkan bahwa proses seleksi bagi individu yang akan menekuni profesi wartawan harus dilakukan secara ketat dan berbasis pada kriteria profesionalisme, yang mencakup keterampilan menulis, penguasaan teknik jurnalistik, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, standar pendidikan yang baik menunjukkan bahwa seorang wartawan harus memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 145.

² Masduki, *Jurnalisme Kontemporer: Panduan Praktis Menjadi Jurnalis Profesional*, (Yogyakarta, 2011), 55.

pendidikan formal dan informal, seperti pelatihan jurnalistik yang terstruktur dan sistematis. Kedua aspek ini idealnya telah diterapkan sejak proses rekrutmen, dilanjutkan dengan pembekalan pendidikan jurnalistik yang mendalam, sehingga dalam praktiknya, wartawan dapat menjalankan tugas secara tepat, profesional, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik maupun nilai-nilai etika universal dalam kehidupan bermasyarakat.³

Bill Covach menuliskan sembilan elemen jurnalisme yang bertujuan menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri. Kesembilan elemen itu yakni: 1) Kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran. 2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 4) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan yang independen. 6) Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. 7) Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. 8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. 9) Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.⁴

Kode Etik Jurnalistik memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas dunia pers. Sebagai pedoman nilai-nilai dalam jurnalisme, Kode Etik Jurnalistik harus dipahami dan diterapkan oleh setiap jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut juga mencerminkan tingkat profesionalisme institusi pers. Oleh karena itu, wartawan

³ Saidulkarnain Ishak, *Jurnalisme Modern Panduan Praktis*, 1 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 233.

⁴ Bill Covach & Tom Rosenstiel, *the Elements of Journalism*, 1 (New York: Three Rivers Press, 2001), 179.

wajib menaati ketentuan Kode Etik Jurnalistik yang disusun dan disahkan oleh dewan pers yang berwenang.⁵ Pentingnya profesionalisme dan etika pada jurnalis dan wartawan dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi atau pesan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, yakni:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.

Dalam ayat ini, Allah. Bangsa Israel diperingatkan agar tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebohongan. Larangan ini menegaskan bahwa manusia hendaknya tidak menambahkan sesuatu pun ke dalam Kitab Taurat yang bukan firman Allah dan tidak pula menyembunyikan kebenaran yang terkandung di dalamnya, termasuk kabar mengenai kedatangan Nabi Muhammad saw., meskipun mereka mengetahui kebenaran tersebut. Tindakan penyembunyian ini dilakukan oleh sebagian kaum Yahudi dengan tujuan untuk menghalangi manusia menerima dan percaya kepada Nabi Muhammad saw. sebagai utusan terakhir Tuhan.⁷

⁵ Andi Fachruddin, *Journalism Today*, 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 122–123.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014): halaman 7.

⁷ NuOnline, “Tafsir Wajiz”, <https://quran.nu.or.id/>, 021224.

Ayat ini mengandung dua larangan terhadap Bani Israel. *Pertama*, larangan untuk tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin Israel sering menambahkan sudut pandang pribadi mereka ke dalam Taurat, sehingga mengaburkan batasan antara pengajaran yang benar dan penafsiran yang keliru. Praktik ini juga terlihat dalam penolakan mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw., di mana mereka sengaja mencari-cari alasan untuk merendahkan beliau, serta menafsirkan secara keliru ucapan-ucapan para leluhur mereka. Oleh karena itu, mereka lebih suka mengikuti pendapat para pemimpin dan tradisi yang mengakar kuat ketimbang menerima kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Meskipun perintah dalam ayat ini secara langsung ditujukan kepada Bani Israil, substansi pesan yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan relevan untuk seluruh umat, termasuk kaum Muslim dari berbagai kalangan, khususnya bagi para pemimpin dan pemegang kekuasaan. Ayat ini secara implisit mengandung peringatan moral agar setiap individu yang memiliki kekuasaan tidak mencampuradukkan antara keadilan dan kezaliman; bagi para hakim agar tidak mencampuradukkan antara penerapan hukum dengan praktik suap; bagi para pejabat agar tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab jabatan dengan tindakan korupsi; serta bagi para intelektual agar tidak mencampuradukkan antara ilmu pengetahuan dengan kepentingan materi. Pesan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap peran sosial agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan nilai.

Kedua, ayat ini memuat larangan bagi Bani Israil agar tidak menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Larangan tersebut merujuk pada tindakan Bani Israil yang dengan sengaja menutup-nutupi kebenaran yang termaktub dalam kitab suci mereka, salah satunya adalah kabar dari Allah Swt. tentang pengiriman Nabi Muhammad saw. sebagai penutup dari semua rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Informasi tersebut sengaja disembunyikan dari pengetahuan masyarakat luas, bahkan ada pula yang mencoba berbicara negatif tentang Nabi Muhammad saw. untuk mencegah orang mempercayainya. Ayat ini secara jelas mengutuk tindakan orang-orang yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran. serta memperluas kecaman tersebut kepada siapa pun yang dengan sengaja melakukan hal serupa. Setelah seruan keimanan kepada Al-Qur'an disampaikan, ayat-ayat berikutnya menegaskan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan syariat, yang di antaranya meliputi kewajiban mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tunduk dan taat terhadap seluruh perintah Allah Swt.⁸

Profesionalisme jurnalis menjadi salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian, khususnya dalam konteks media lokal. Peran jurnalis sebagai penyampaian informasi yang akurat, independen, dan bermakna bagi masyarakat sangat penting untuk mendukung kehidupan demokrasi yang sehat. Media lokal memiliki posisi strategis sebagai penyedia informasi yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat di wilayah tertentu. Namun, tantangan dalam menjaga

⁸ NuOnline, "Tafsir Tahlili", <https://quran.nu.or.id/>, 021224.

profesionalisme ini sering kali muncul, baik dari segi tekanan internal maupun eksternal, seperti pengaruh kepentingan bisnis, politik, maupun sosial.

Media lokal merupakan salah satu bentuk media yang umumnya berbasis di wilayah kota atau kabupaten yang mencakup wilayah yang sempit. media lokal sebagai media yang dalam prosesnya lebih berfokus kepada kompetensi dalam memproduksi program dan membangun citra daerah setempat (lokalitas). Media lokal berperan dalam proses penyebarluasan informasi khususnya mengenai kedaerahan yang menjadi tempat media lokal itu berasal.⁹ Erat kaitannya dengan *Harian Koran Seru!Ya* yang menyuarakan isu-isu secara khusus kepada masyarakat yang mungkin tidak mendapat perhatian di media nasional. Masyarakat di suatu daerah dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan konteks lokalnya melalui peran media lokal.

Setiap konten yang dimuat dalam surat kabar merupakan bagian dari suatu sistem yang terpadu. Sistem pers itu sendiri berlandaskan pada kerangka perundang-undangan, Kode Etik Jurnalistik, serta norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Harian Koran Seru!Ya dikenal sebagai salah satu media lokal yang cukup eksis dan familiar di lingkungan masyarakat setempat. Media ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

⁹ Doroteus Abramarsi He, "Peran Batara Tv sebagai Media Lokal dalam Memberikan Informasi kepada Masyarakat di Kota Muara Teweh Barito Utara (Studi pada Masyarakat Muara Teweh yang Berlangganan BATARA TV)," *PERSUASI (Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi)*, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2024): 6, <http://jtam.ulm.ac.id/index.php/persuasi>

¹⁰ Ria Amelinda, *Analisis Artikel Keagamaan dalam Rubrik Opini pada Surat Kabar Harian Palopo Pos*, Skripsi. (Makassar: UINAM, 2017), 5-6.

setempat. Namun, dalam praktiknya, penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Harian Koran Seru!Ya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa tekanan internal maupun tekanan eksternal.

Harian Koran Seru!Ya merupakan salah satu media lokal yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan Luwu Raya dan Tana Toraja dan juga sesekali memberitakan isu diluar Luwu Raya dan Tana Toraja seperti Makassar, Bone, Maros, Gowa, Jeneponto, Takalar, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Enrekang dengan beragam jenis berita mulai dari berita politik, ekonomi, kasus kriminal hingga olahraga. Tidak hanya itu, Harian Koran Seru!Ya juga menyampaikan isu nasional bahkan sampai internasional, contoh berita nasional yang pernah dimuat seperti kasus Ferdi Sambo, terkait KPU RI (Pilpres, Pileg RI), Artis, Timnas Indonesia atau berita-berita trending lainnya, Sedangkan contoh berita internasional yang pernah dimuat seperti gempa di Turki, isu Palestina-Israel, Olahraga dll.

Salah satu prinsip utama etika jurnalistik adalah penekanan pada kewajiban untuk melaporkan informasi yang faktual, berimbang, dan tidak bias. Selain itu, jurnalis juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan narasumber, menghindari konflik kepentingan, serta menghormati privasi individu. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap media lokal, yang pada akhirnya berpotensi menggerus legitimasi media tersebut di mata masyarakat.

Pemenuhan etika profesi jurnalistik oleh jurnalis media lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung di antaranya mencakup tersedianya program pelatihan jurnalistik

yang berkesinambungan, dan dengan dukungan kelembagaan dari organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta kesadaran jurnalis itu sendiri akan pentingnya kode etik. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan jurnalistik, dan pengaruh kepentingan politik atau bisnis yang dapat memengaruhi independensi jurnalis. Tentu saja, Harian Seru!Ya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa para jurnalisnya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai media lokal, Harian Koran Seru!Ya tidak semata-mata berfokus pada upaya membangun kembali posisinya di tengah masyarakat, melainkan juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pemenuhan fungsi tanggung jawab sosial pers.

Penelitian yang dilakukan oleh Riesma Winora, Abie Besman, Dadang Rahmat Hidayat dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Daring Infobekasi.co.id Tahun 2021 menunjukkan bahwa Infobekasi.co.id telah berupaya untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai bagian dari strategi dalam menjaga kredibilitas dan reputasi institusi media. Namun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, khususnya pada aspek penulisan berita yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik.¹¹ Penelitian ini difokuskan pada analisis penulisan berita kriminal dengan menggunakan pendekatan teori *Hierarchy of Influence* atau hirarki pengaruh. Penelitian yang akan

¹¹ Riesma Winora, Abie Besman, dan Dadang Rahmat Hidayat, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.co.id," *Jurnal Kajian Jurnalisme* 4, no. 2 (27 Januari 2021): 165, <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>.

dilakukan penulis menawarkan kebaruan dengan menerapkan teori tanggung jawab sosial untuk mengeksplorasi profesionalisme wartawan media lokal, khususnya penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan Harian Koran Seru!Ya.

Teori tanggung jawab sosial berpendapat bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab moral yang proporsional. Oleh karena itu, profesi wartawan memiliki keterkaitan yang erat dengan teori ini, karena teori tanggung jawab sosial menjadi pijakan etis dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *Pemahaman dan Strategi Komunikasi Politik*, wartawan diartikan sebagai individu yang bertugas untuk mencari, menghimpun, mengolah, dan menuliskan karya jurnalistik, serta secara administratif terdaftar sebagai bagian dari tim redaksi dalam suatu lembaga penerbitan.¹² Menurut pemahaman penulis, definisi tersebut menunjukkan bahwa seorang wartawan berperan penting dalam media massa karena wartawanlah yang terjun langsung kelapangan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, menulis suatu berita sebelum dipublikasikan melalui media.

Demikian dengan Harian Koran Seru!Ya yang memiliki beberapa wartawan yang bertugas untuk mencari isu dan melakukan peliputan kemudian mempublikasikannya. Namun, berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, terdapat tantangan yang dihadapi oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana profesionalisme seorang wartawan dalam menghadapi tantangan-

¹² Syahril Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, dan Erman Anom, *Pemahaman dan Strategi Komunikasi Politik*, 1 (Jakarta: Prenada Media, 2023), 35.

tantangan tersebut, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dijalankannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik secara akademis untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian “Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya).”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis telah menentukan posisi penelitian ini dan hanya memfokuskan pada penelitian mengenai Profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dengan melakukan wawancara langsung terhadap wartawan. Adapun Kode Etik sebagai sebuah standar buku dalam institusi media atau asosiasi media tidak diteliti karena hanya berfokus pada jurnalis media lokal.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan Penelitian ini dengan memperhatikan konteks yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian utama, yaitu:

1. Bagaimana wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan secara rinci, dilakukan upaya untuk menunjukkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita.
2. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam, terkait dengan profesionalisme jurnalis di media lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong media lokal untuk memberikan pembekalan terhadap wartawan atau jurnalis dalam melakukan peliputan berita.
- b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para wartawan atau jurnalis terkait menerapkan Kode Etik Jurnalistik.
- c. Serta diharapkan dapat menjadi masukan pada mahasiswa dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang ingin terjun kedalam dunia jurnalis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka dan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki objek dan subjek penelitian serupa. Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi, pendukung dan pembanding, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Bayani dan Anhar Fazri yang berjudul berjudul “*Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya)*” tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Jaya sebagai sebuah organisasi telah berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan yang terlihat dari banyaknya kesan positif dari masyarakat Aceh Jaya terkait kinerja wartawan di wilayah tersebut.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Bayani dan Anhar Fazri memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu kedua penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat profesional seorang wartawan dengan pemahaman kode etik jurnalistik dengan menggunakan teori tanggung jawab sosial dan metode kualitatif. Meskipun terdapat kemiripan, namun perbedaan penelitian Nurul Bayani dan Anhar Fazri dengan penelitian ini terletak pada fokus subjek penelitiannya, di

¹³ Nurul Bayani dan Anhar Fazri, “Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya),” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (29 Juni 2022): 187, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.486>.

mana penelitian tersebut berfokus pada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Jaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada media lokal Harian Koran Seru!Ya.

penelitian yang dilakukan oleh Risma Nuur Aliyya yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Cetak Harian DI’S Way*” tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan jurnalis Harian DI’s Way terhadap Kode Etik Jurnalistik tergolong baik. Wartawan Harian DI’s Way juga berusaha untuk mematuhi semua aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam menerapkan prosedur profesional untuk pelaporan di lapangan.¹⁴

Penelitian Risma Nuur Aliyya memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian tersebut ingin mengetahui apakah jurnalis memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik ketika menjalankan tugasnya dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan utama antara penelitian Risma Nuur Aliyya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori, Risma Nuur Aliyya menerapkan teori hierarki pengaruh isi media, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab sosial.

Penelitian dilakukan oleh Nova Oktavianty, Abd.Majid, dan Zelfia yang berjudul *Penerapan Kode Etik Jurnalis Pada Peliputan Berita Lokal di INews Tv Makassar* tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalis iNews TV Makassar telah memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam

¹⁴ Risma Nuur Aliyya dan Nginden Inten Timur, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Cetak Harian DI’S Way,” *Digicom : Jurnal Komunikasi dan Media* 3, no. 2 (2023): 113, <http://journal.stikosa-aws.ac.id/index.php/digicom/article/view/477>.

pelaksanaan tugas mereka, dengan mengutamakan sikap independen, berusaha untuk menyajikan berita yang akurat dan berimbang dan tidak beritikad buruk.¹⁵

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Oktavianty, Abd.Majid, dan Zelfia yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan berita lokal menggunakan teori tanggung jawab sosial dan metode kualitatif. Namun terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nova Oktavianty dan Abd. Majid dan Zelfia berbeda dari penelitian ini dalam fokus penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Oktavianty, Abd. Majid, dan Zelfia ingin mengetahui pemahaman wartawan iNews TV Makassar dalam proses peliputan berita lokal dengan menggunakan teori *gatekeeper*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada profesionalisme jurnalis dan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, dan menganalisisnya dari perspektif teori tanggung jawab sosial.

B. Deskripsi Teori

1. Media

Secara etimologis, kata “media” berasal dari kata Latin *medium*, yang berarti perantara. Dalam studi komunikasi, media didefinisikan sebagai sarana komunikasi antara pengirim (sumber) informasi dan penerima informasi (audien).¹⁶ Menurut Gerlach dan Ely sebagaimana dikutip Nurfadhillah Septy, mengemukakan

¹⁵ Nova Oktavianty, Abd Majid, dan Zelfia, “Penerapan Kode Etik Jurnalis pada Peliputan Berita Lokal di iNews Tv Makassar,” *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 4 (22 Februari 2023): 50, <https://doi.org/10.33096/respon.v3i4.142>.

¹⁶ Benny Pribadi Pribadi, *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran*, 1 (Prenada Media Group, 2017), 15.

bahwa media, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup manusia materi, atau peristiwa yang secara sengaja diciptakan atau dimanfaatkan untuk membentuk kondisi yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap tertentu. Dalam pengertian ini, guru, buku pelajaran, dan lingkungan sekolah semuanya dapat digolongkan sebagai bagian dari media.¹⁷

Dalam kajian ilmu komunikasi, istilah "media" kerap dikaitkan dengan konsep "massa" sehingga membentuk istilah *media massa*, yang manifestasinya dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, seperti surat kabar, majalah, radio, video, televisi, komputer, internet, intranet perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media telah menjadi objek penelitian yang menarik dan telah membangkitkan minat yang besar dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun penggunaan istilahnya kerap mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks keilmuan masing-masing. Adapun istilah-istilah yang muncul adalah media telekomunikasi, media dakwah, media pembelajaran berbasis komputer, media pembelajaran bahasa, dan sebagainya. Khususnya dalam bidang komunikasi sosial, lazimnya istilah media diletakkan di samping kata "sosial" sehingga lahir istilah *media sosial* atau yang sering pula disebut sebagai jejaring sosial, saat ini merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia.¹⁸

¹⁷ Nurfadhillah Septy, *Media Pembelajaran Pengertian Media Pembelajaran, Landasan, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis Media Pembelajaran, dan Cara Penggunaan Kedudukan Media Pembelajaran*, 1 (CV Jejak (Jejak Publisher), 2021), 8.

¹⁸ Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua*, 2 (Kencana: Prenada Media, 2021), 5.

Menurut Leslie J. Briggs, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kusyairi, media diartikan sebagai suatu alat yang bersifat fisik dan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada penerima pesan. Media ini dapat berupa gambar, video, buku, televisi, dan berbagai bentuk lainnya. Selanjutnya, Soetomo mendefinisikan media sebagai teknologi yang berfungsi sebagai pembawa pesan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan instruksional. National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai alat komunikasi, cetak atau audio-visual, dan sebenarnya, perangkat keras yang digunakan sebagai pendukung penyampaian informasi.¹⁹

Menurut McQuail, sebagaimana dikutip oleh Andreas Tri Pamungkas, media lokal sangat berkaitan dengan faktor geografis tertentu, di mana media beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pemirsa lokal mengenai informasi, opini, dan komentar; media juga akan berfungsi sebagai saluran ekspresi identitas dan budaya lokal. Selaras dengan pandangan tersebut, Wahl-Jorgensen menegaskan bahwa media lokal, melalui kebijakan redaksional yang ditetapkan oleh editor, juga berperan membuka ruang dialog publik yang memungkinkan masyarakat mendiskusikan berbagai isu berdasarkan informasi yang disajikan.²⁰ Media terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

¹⁹ Ahmad Kusyairi, "Implementasi Media Pembelajaran terhadap Keberhasilan Prestasi Belajar Siswa di MTs Al-Hikmah Jembrana," *Implementasi Media*, 10, no. 2 (2 April 2024): 115, <http://journal.stitjembrana.ac.id/index.php/An-Nahdlah/article/view/143/137>.

²⁰ Andreas Tri Pamungkas, Olivia Lewi Pramesti, "Kebijakan Redaksional Media Lokal di Yogyakarta dalam Pemberitaan Covid-19 (Studi Kasus Kebijakan Redaksional di Harian Jogja dan Tribun dalam Pemberitaan Covid-19)," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 25, no. 2 (Juli 2021): 19, <https://pdfs.semanticscholar.org/e734/f2375d0654bf851e36839c5b0d8f6672110b.pdf>.

a. Media Visual

Media visual merupakan jenis media informasi yang mengutamakan fungsi indera penglihatan sebagai saluran utama dalam proses penerimaan pesan. Jenis media ini umumnya menyajikan elemen visual dalam bentuk gambar statis. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah foto, komik, poster, majalah, buku, dan lain sebagainya; selain beberapa bentuk lain yaitu bentuk miniatur dan bentuk pendukung visual.

b. Media Audio

Media audio merupakan salah satu jenis media yang menyampaikan informasi melalui elemen suara dan mengandalkan indera pendengaran sebagai jalur utama dalam proses penerimaan pesan. Contoh media audio adalah rekaman suara, musik dan lagu, dan alat musik ditambah siaran radio selain semua jenis media penyimpanan suara seperti kaset suara atau CD.

c. Media Audiovisual

Media audiovisual menggabungkan unsur-unsur penyusun media suara dan gambar yang dengannya indera pendengaran dan penglihatan dirangsang secara bersamaan dalam proses penyampaian informasi. Media ini dinilai memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan media yang hanya mengandalkan satu indera, karena mengintegrasikan karakteristik media visual dan audio secara bersamaan. Adapun contoh dari media audiovisual meliputi pertunjukan drama, pementasan seni, film, siaran televisi, dan *video compact disk* (VCD).

d. Multimedia

Multimedia merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan berbagai jenis media, baik teks, gambar, audio, maupun video, ke dalam satu kesatuan sistem penyampaian informasi secara terpadu. Salah satu contoh penerapan multimedia yang paling umum adalah internet, yang memfasilitasi berbagai bentuk komunikasi dan penyebaran informasi melalui kombinasi elemen media yang beragam.²¹

Media massa (pers) memiliki karakteristik yang telah didefinisikan dengan jelas sebagai berikut:

a. Periodesitas

Pers memiliki jadwal penerbitan yang terstruktur dan periodik, yang dapat berupa penerbitan harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau dua bulanan.

b. Publisitas

Publisitas mengacu pada fakta bahwa media massa ditujukan untuk audiens yang sangat beragam. Oleh karena itu, konten yang disajikan dalam surat kabar, seperti berita, tajuk rencana, artikel, dan lainnya harus mencakup kepentingan publik secara luas.

c. Universalitas

Fitur ini menunjukkan bahwa media besar harus berbagi detail berbeda tentang kejadian di seluruh dunia dan menyentuh banyak sisi kehidupan manusia.

d. Aktualitas

²¹ Ina Magdalena, *Tulisan Bersama tentang Media Pembelajaran SD*, cet-1 (Sukabumi: CV Jejak 2021), 34–36.

Aktualitas mengacu pada kecepatan penyampaian informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat kepada publik. Bagi media massa, khususnya surat kabar, aktualitas menjadi faktor yang sangat krusial, karena hal ini menyangkut kredibilitas pers dan persaingan dengan media lain.

e. Objektivitas

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang menjadi kewajiban setiap anggota redaksi dalam menjalankan profesi jurnalistik. Sebuah surat kabar yang baik harus mampu menyajikan informasi secara faktual dan akurat sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak diragukan lagi.²²

2. Profesionalisme

Kata profesional berarti seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam suatu bidang. Menurut istilah, profesional berarti individu yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, dengan disertai rasa tanggung jawab terhadap kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.²³

Kata profesi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *professus* yang berarti "memiliki keterampilan atau keahlian tentang suatu jenis pekerjaan". Profesi juga dapat disebut sebagai penerapan kerja mental yang didukung oleh pengetahuan teoritis dalam pelaksanaan kegiatan praktis. Pekerjaan tersebut mensyaratkan pendidikan tinggi agar dapat dianggap sebagai profesi. Oleh karena itu, suatu profesi memiliki tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan

²² Silviani Irene, Perwirawati Elok, dan Simbolon Besti Rohana, *Manajemen Media Massa*, 1 (Surabaya: Scorpendo Media Pustaka, 2021), 41-42.

²³ Hanafi Halid, La Adu, H Muzakkir, *Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah*, cet-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3-4.

persiapan akademis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan profesi sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan yang memadai dalam suatu keahlian. Dengan demikian, pekerjaan yang dianggap profesional memenuhi syarat-syarat berikut: a) berkaitan dengan profesi, b) membutuhkan keterampilan khusus dalam pelaksanaannya, dan c) memerlukan kompensasi finansial untuk melaksanakannya.²⁴

Reksodiharjo melalui Jumrah Jamil mengungkapkan bahwa istilah "profesi" merujuk pada suatu bidang kegiatan yang dilakukan oleh individu dan menjadi sumber penghidupan baginya. Hamalik melalui Jumrah Jamil mengatakan bahwa "profesi" pada dasarnya adalah suatu komitmen atau janji terbuka dari seseorang untuk mengabdikan diri secara pasti pada suatu jabatan atau pekerjaan yang dijalani oleh orang tersebut yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas tersebut. De George melalui Jumrah Jamil mengartikan "profesi" sebagai pekerjaan yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan pendapatan dan harus dikaitkan dengan suatu keahlian. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilannya yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi standar dan norma mutu tertentu serta telah menempuh pendidikan profesi.²⁵

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa profesionalisme adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang

²⁴ Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, cet-1 (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), 41.

²⁵ Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, cet-1 (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), 41-43.

dan digunakan dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya. Sobur menyebutkan empat jenis sifat profesional yang melekat pada jurnalis. *Pertama*, otonomi: ada pilihan untuk membuat keputusan sendiri dalam mengerjakan tugas, termasuk memiliki organisasi yang dapat mengendalikan dirinya sendiri. *Kedua*, komitmen: seorang jurnalis harus memiliki sudut pandang tentang komitmen terhadap layanan publik dan bukan hanya kepentingan pribadi. *Ketiga*, pengetahuan profesional: Untuk menjadi seorang jurnalis, seseorang perlu memperoleh pengetahuan profesional khusus melalui pendidikan dan pelatihan. *Keempat*, tanggung jawab. Wartawan harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam menjalankan tugasnya.²⁶

3. Wartawan atau Jurnalis

Wartawan menjadi ujung tombak dalam pencarian berita dilapangan. Wartawan dianggap sebagai mata dan telinga bagi media massa dan bagi pembaca. Wartawan terdiri dari reporter, fotografer, koresponden atau wartawan daerah, dan kontributor (penyumbang berita atau artikel).²⁷

Secara etimologis, istilah jurnalistik (*journalistic*) merujuk pada kegiatan kewartawanan atau pemberitaan. Kata “jurnal” berasal dari istilah yang berarti laporan atau catatan, sementara kata “jour” dalam bahasa Prancis berarti “hari” atau “buku harian”, dan akhiran “istik” mengacu pada estetika, yang berkaitan dengan ilmu keindahan. Keindahan yang dimaksud di sini adalah upaya memanfaatkan bahan-bahan tertentu untuk menciptakan produk seni dan kerajinan yang bernilai apresiasi dan kenikmatan manusia. Dalam bahasa Belanda, "journalistiek" mengacu

²⁶ Irman Syahriar, Khairunnisah, *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik*, cet-1 (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023), 261–62.

²⁷ Athik Hidayatul Ummah, *Manajemen Industri Media Massa*, 1 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 58.

pada siaran rekaman harian.²⁸ Hasil dari seni dan keterampilan tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat menarik minat dan seni memberikan kepuasan bagi penikmatnya, karena keindahan yang tercipta mengandung makna yang luas, baik yang bersifat objektif maupun subjektif.²⁹

Secara terminologi, jurnalistik dapat dipahami melalui tiga perspektif utama, yaitu sebagai sebuah proses teknik dan disiplin ilmu. Pertama, jurnalisme sebagai sebuah proses mengacu pada serangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, penemuan, pengolahan, penulisan, hingga pendistribusian informasi kepada khalayak luas melalui media massa, di mana kegiatan ini menjadi bagian integral dari tugas seorang jurnalis. Kedua, jurnalistik sebagai teknik dipahami sebagai seperangkat keahlian dan keterampilan profesional dalam memproduksi karya jurnalistik, seperti berita, artikel, dan feature, yang mencakup kemampuan dalam pengumpulan data melalui kegiatan peliputan peristiwa dan wawancara. Ketiga, jurnalistik sebagai ilmu diposisikan sebagai suatu bidang studi yang mengkaji secara sistematis proses produksi dan penyebaran informasi baik berupa peristiwa, gagasan, opini, maupun pemikiran melalui media massa.³⁰

Dalam ruang lingkup yang lebih komprehensif, jurnalistik dapat dimaknai sebagai seni sekaligus keterampilan dalam aktivitas pencarian, pengumpulan,

²⁸ Dede, Elfie Mingkid dan Anthonius Golung, "Peranan Jurnalis Media Televisi dalam Proses Pemulihan Korban Bencana Alam di Kota Palu (Studi pada Palu Tv)," *Acta Diurna Komunikasi* 1, no. 3 (2019): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25559>.

²⁹ Eka Darisman, Brahmana Prastyana, dan Gatot Utomo, *Pengantar Jurnalistik Olahraga*, 1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 2.

³⁰ Imam Machfud dan Fatra Nonggala Putra, "Pelatihan Jurnalistik Berbasis Web bagi Pengurus Kwaran dan DKR di Lingkungan Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)* 4, no. 1 (25 Juli 2022): 64, <https://doi.org/10.28926/jppnu.v4i1.47>.

pengolahan, penyusunan, dan penyajian informasi dalam bentuk berita tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang disusun secara sistematis dan komunikatif untuk memenuhi kebutuhan informasi khalayak dan mendorong perubahan sikap, pandangan, dan perilaku audiens sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh jurnalis. Onong Uchjana Effendy, sebagaimana dikutip oleh Eka Darisman, mendefinisikan jurnalistik sebagai rangkaian kegiatan pengolahan laporan peristiwa harian yang disusun dengan menarik bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat mulai dari peliputan sampai dengan informasi tersebut diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, A.W. Widjaja melalui Eka Darisman menjelaskan bahwa jurnalistik merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk penyiaran berita atau ulasan terkait peristiwa aktual dan faktual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengutamakan kecepatan dalam penyampaiannya kepada khalayak.³¹

Individu yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dikenal dengan sebutan jurnalis atau wartawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari, mengolah, dan menyusun berita untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kata wartawan biasanya disandingkan dengan juru warta atau jurnalis. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan atau reporter adalah orang yang secara teratur melakukan pekerjaan jurnalistik. Dalam istilah bahasa Inggris, profesi ini dikenal

³¹ Eka Darisman, Brahmana Prastyana, dan Gatot Utomo, *Pengantar Jurnalistik Olahraga*, 1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 3.

dengan berbagai istilah seperti *journalist*, *reporter*, *editor*, *paper man*, atau *newsman*, yang keseluruhannya merujuk pada pelaku yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik melalui media massa.

Berdasarkan klasifikasi media yang digunakan sebagai sarana publikasi dan distribusi informasi, praktik jurnalistik dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis. Pertama, jurnalistik cetak (*printed journalism*), yakni proses produksi dan penyebaran informasi dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Kedua, jurnalistik elektronik (*electronic journalism*) atau jurnalisme siaran, yaitu jurnalisme yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai saluran informasi, khususnya radio, televisi, dan film. Ketiga adalah jurnalisme web atau jurnalisme daring yang berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pendistribusian berita di platform digital berbasis internet seperti situs web berita, portal berita, atau media siber.³²

Jurnalisme pada dasarnya bertujuan untuk memberi informasi kepada warga negara agar mereka dapat bersikap autentik atau jujur dan mampu mengatur diri sendiri untuk menyuarakan kelompok minoritas atau tertindas (*to voice the voiceless*), untuk mendidik masyarakat (*educate the public*) dan untuk melayani masyarakat (*serve the public*).³³

Prinsip-prinsip jurnalisme yang harus dimiliki dan diaplikasikan oleh para jurnalis di antaranya:

³² Farid Qomaruddin, "Jurnalistik Sebagai Metode Pembelajaran Bahasa Arab," *Miyah: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (Januari 2022): 121, <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.462>.

³³ Athik Hidayatul Ummah, *Manajemen Industri Media Massa*, 1 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 128.

- a. Prinsip kebenaran dan akurasi (*truth and accuracy*). Prinsip utama jurnalisme adalah jurnalis mendapatkan dan memberikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan kebenaran fakta. Disisi lain informasi yang benar adalah hak masyarakat yang harus dihormati dan dipenuhi oleh media massa.
- b. Prinsip independen (*independence*). Pada saat peliputan maupun penulisan berita, seorang jurnalis tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau berpihak pada kelompok tertentu. Jurnalis harus bersikap independen dan netral pada setiap pemberitaan yang dipublikasikan. Keberpihakan akan sangat mempengaruhi penulisan berita.
- c. Prinsip keadilan dan ketidakberpihakan (*fairness and impartiality*). Berita yang disampaikan oleh jurnalis harus berimbang (*balance*), tidak memihak dan mengakomodir kelompok yang berbeda. Hal itu dikarenakan sebagian besar sebuah pemberitaan setidaknya memiliki dua sisi (*cover both side*). Jurnalis perlu memiliki sikap objektif dalam melihat suatu fakta.
- d. Prinsip kemanusiaan (*humanity*). Berita yang ditulis dan dipublikasikan harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Kata-kata maupun gambar yang disampaikan tidak menyakitkan atau menyinggung orang lain.
- e. Prinsip tanggung jawab (*accountability*). Semua informasi atau berita yang ditulis dan disampaikan oleh jurnalis harus dapat dipertanggung jawabkan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian berita, maka jurnalis harus berani meminta maaf mengakui kesalahannya dan memperbaiki berita tersebut.³⁴

³⁴ Athik Hidayatul Ummah, *Manajemen Industri Media Massa*, 1 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 128-129.

4. Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan berpendapat, berekspresi dan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pers yang bebas merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam mewujudkan kebebasan pers, wartawan Indonesia juga menyadari kepentingan nasional, tanggung jawab sosial, keberagaman sosial, dan norma agama. Dalam menjalankan tugas, hak, kewajiban, dan perannya, pers wajib menghormati hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Oleh karena itu, pers dituntut untuk bersikap profesional, terbuka, dan tunduk pada pengawasan publik. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia perlu membangun landasan moral dan etika profesinya sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.³⁵

Menurut Pius dan Dahlan, sebagaimana dikutip dalam kamus ilmiah populer oleh Jufriзал, istilah *kode* merujuk pada tanda, sandi, tulisan rahasia, ataupun kitab yang berisi ketentuan hukum. Sementara itu, *kode etik* dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdasarkan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman normatif yang harus diikuti ketika menjalankan tugas atau profesi tertentu. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethica*

³⁵ Dewanpers, "Peraturan", 28 Juli 2011, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan,150824>.

atau *ethos* yang berarti filsafat moral, ajaran tentang moralitas, atau pemikiran praktis tentang nilai-nilai moral (Abede Pareno melalui Jufrizal). Sementara itu, istilah jurnalisisme berasal dari kata “jurnal” yang berarti catatan kejadian sehari-hari atau laporan tentang apa yang terjadi setiap hari, termasuk surat kabar harian. Dalam arti yang lebih luas, jurnalisisme didefinisikan sebagai aktivitas pengumpulan data, menelusuri fakta, serta menyusun dan menyebarkan informasi mengenai suatu peristiwa kepada khalayak luas (Hikmat melalui Jufrizal).³⁶

Secara umum, kode etik profesi jurnalistik terutama mengatur dua aspek, yaitu produk berita dan perilaku profesional jurnalis. Produk berita mencakup berbagai bentuk penyajian informasi, seperti berita, surat pembaca, tajuk rencana, artikel komentar, analisis ahli, resensi buku, dan berbagai bentuk tinjauan karya lainnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa periklanan tidak termasuk dalam ruang lingkup produk berita sebagaimana didefinisikan dalam Kode Etik Jurnalisisme.³⁷ Kode Etik Jurnalistik disusun bersama oleh organisasi profesi jurnalistik dan Dewan Pers, lembaga yang berwenang mengawasi etika jurnalistik di Indonesia. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman, acuan, sekaligus instrumen perlindungan bagi individu yang menjalankan profesi sebagai wartawan. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, setiap wartawan selain harus menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pers No. 40 Tahun

³⁶ Jufrizal, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik,” *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 135-136, <https://doi.org/10.32923/kjimp.v2i1.985>.

³⁷ Agus Sudibyo, *34 Prinsip Etis Jurnalisisme Lingkungan Panduan Praktis untuk Jurnalis*, 1 (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014), 12.

1999, juga harus menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan moral dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.³⁸

Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal yang ditetapkan Dewan Pers Indonesia telah disetujui di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006. Kode Etik Jurnalistik ini berfungsi sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh setiap jurnalis dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai wartawan.³⁹ Adapun pasal-pasal KEJ mengenai etika wartawan yang digunakan sebagai berikut:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

³⁸ RN Herman, *Jurnalistik Praktis*, 1 (Banda Aceh: Penerbit Unsyiah Press, 2018), 144.

³⁹ RN Herman, *Jurnalistik Praktis*, 1 (Banda Aceh: Penerbit Unsyiah Press, 2018), 145.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Seorang wartawan diwajibkan untuk menguasai bidang liputannya dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Kewajiban untuk mematuhi kode etik ini timbul karena profesi wartawan dipandang mulia profesi lain seperti dokter atau pengacara juga harus mematuhi standar etika profesional tertentu. Sebagai landasan hukum di bidang penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Jenis pelanggaran dalam Undang-Undang Penyiaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pelanggaran kode etik dan moral mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh stasiun TV untuk menjaga etika dan moral selama proses penyiaran. Pasal 42 Undang-Undang Penyiaran mengatur: “Wartawan penyiaran dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di media elektronik wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- b. Pelanggaran teknis administratif mengacu pada pelanggaran peraturan terkait izin penyiaran, jangkauan siaran atau frekuensi siaran, muatan lokal, hak siar, kepemilikan lembaga penyiaran, laporan keuangan, dan lainnya.⁴⁰

Sebagai seorang wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya harus menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan berita untuk memastikan bahwa proses peliputan dilakukan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Kode etik bukan sekadar aturan formal, tetapi juga panduan moral bahwa wartawan menjalankan profesinya dengan integritas tinggi demi kepentingan masyarakat.

5. Teori Tanggung Jawab Sosial

Pada tahun 1956, Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm mencoba menggambarkan konflik antara negara dan media, atau, seperti yang mereka katakan, “sistem kontrol sosial yang mengatur hubungan antara individu dan lembaga.” Upaya ini berpuncak pada sebuah buku berjudul *Four Theories of the Press*, yang berdampak besar dan masih dibaca oleh generasi berikutnya, baik mereka yang bekerja di bidang sains maupun praktisi komunikasi massa. Buku tersebut, dengan judul *Otoritarianisme, Liberalisme, social responsibility*, dan *Soviet Communists Concepts* tentang Apa yang Seharusnya dan Dilakukan Pers, menyatakan bahwa sebenarnya hanya ada dua teori dasar, otoritarianisme dan liberalisme. Dua konsep lainnya dipandang sebagai pengembangan dan modifikasi dari kedua konsep tersebut.⁴¹

⁴⁰ Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 245.

⁴¹ Zainal Abidin Achmad, *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*, 1 (Surabaya: Keputih Sukolilo, 2021), 1.

Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*), teori yang tertua ialah Authoritarian, yang dilahirkan pada zaman Plato hingga zaman Machiavelli.⁴² Gagasan ini bermula pada abad ke-15 hingga ke-16 yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dan Theodore Peterson. Teori Pers Otoriter secara singkat adalah teori yang menyatakan bahwa pers harus dikendalikan oleh pemerintah atau penguasa untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan negara. Teori ini berkembang pada masa pemerintahan monarki absolut, di mana media hanya boleh menyebarkan informasi yang mendukung kepentingan penguasa, dan semua isi pers diawasi secara ketat. Kebebasan pers sangat dibatasi, dan izin menerbitkan hanya diberikan oleh pemerintah.⁴³

Teori Pers Liberal (*Libertarian*) muncul pada era Mill, Locke, dan John Stuart Mill. Sistem pers liberal terbentuk pada abad ke-17 dan ke-18 yang berasal dari konsep liberal dan kebebasan. Dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schram. Teori ini berpendapat bahwa pers harus bebas dari campur tangan pemerintah, karena kebenaran hanya bisa ditemukan lewat kebebasan berekspresi dan pertukaran ide secara terbuka. Teori ini berpandangan bahwa setiap individu berhak mengakses dan menyebarkan informasi. Kebebasan pers dianggap sebagai cermin dari kebebasan individu dalam suatu negara.⁴⁴

⁴² Harmonis, "Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 6, no. 1 (1 Juni 2022): 91 <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12610>.

⁴³ Jufrizal, "Implementasi Kode Etik Jurnalistik," *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 133, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.985>.

⁴⁴ Jufrizal, "Implementasi Kode Etik Jurnalistik," *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 133-134, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.985>.

Teori Pers komunis (*Marxis*), yang berkembang pada abad ke-20, secara singkat menyatakan bahwa pers digunakan sebagai alat negara atau partai yang berkuasa, khususnya partai komunis. Pers tidak bebas, melainkan hanya menyampaikan informasi yang mendukung ideologi komunis, dan semua bentuk kritik dianggap sebagai ancaman. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas negara dan memperkuat kekuasaan partai.⁴⁵

Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*) yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schram. Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kebebasan tanpa batas yang dianut oleh Teori Libertarian, yang dianggap telah menyebabkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Teori Tanggung Jawab Sosial secara singkat adalah teori yang menyatakan bahwa pers tidak hanya bebas, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini menekankan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan kewajiban moral, seperti menyajikan informasi yang benar, adil, dan bermanfaat. Pers harus berperan dalam mendidik publik, menjaga etika, dan tidak hanya mengejar kepentingan bisnis semata.⁴⁶

Teori tanggung jawab sosial secara umum berlaku pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, salah satunya adalah Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa kebebasan pers tidak hanya mencakup hak tetapi juga tanggung jawab yang seimbang. Kelebihan teori ini adalah bahwa tanggung jawab yang dipikul masyarakat sama dengan kebebasan yang dinikmatinya, sehingga diharapkan dapat

⁴⁵ Jufrizal, "Implementasi Kode Etik Jurnalistik," *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 134, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.985>.

⁴⁶ Jufrizal, "Implementasi Kode Etik Jurnalistik," *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 134, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v2i1.985>.

meminimalkan kemungkinan terjadinya perpecahan nasional dan memastikan bahwa setiap individu menikmati hak yang sama dengan pemerintah. Bentuk pers dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya tercermin dalam pelayanannya kepada masyarakat, penyajian berita yang bertanggung jawab, serta pemberitaan yang sesuai dengan kewajiban sosial yang diemban oleh media. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pada era reformasi, sistem politik Indonesia telah berubah dan pers mulai menerima teori tanggung jawab sosial, yang menekankan kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada publik dan kepentingan umum.⁴⁷

Theodore Peterson merumuskan lima syarat bagi pers atau media yang dianggap bertanggung jawab secara sosial. Kelima syarat tersebut adalah:

- a. Media massa wajib menyajikan informasi yang dapat dipercaya, lengkap, dan disajikan secara cerdas sehingga dapat memberikan pemahaman yang bermakna kepada khalayak;
- b. Media harus memainkan peran sebagai jembatan antara komentar dan kritik;
- c. Media harus melaporkan kelompok sosial yang benar-benar representatif;
- d. Media harus menafsirkan dan menyajikan tujuan dan nilai-nilai masyarakat; dan

⁴⁷ Madrid De Fretes dan Retor A.W. Kaligis, "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat," *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 9, no. 1 (3 September 2018): 28, <https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1115>.

- e. Media harus menyediakan akses penuh ke informasi tersembunyi setiap saat.⁴⁸


Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi inti: Teori Tanggung Jawab Sosial berasumsi bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab. Surat kabar atau media massa yang memiliki peran penting di masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan informasi yang akurat, adil, dan bermanfaat. Fungsi pers dalam teori ini serupa dengan teori liberal, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tapi dengan tanggung jawab sosial untuk memastikan informasi yang diberikan tidak merugikan atau mengelabui publik.⁴⁹

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang diuraikan dalam penelitian ini adalah deskripsi sistematis tentang struktur konseptual dan landasan teoritis yang digunakan untuk memandu proses penelitian, sekaligus menjadi acuan dalam proses penarikan kesimpulan. Kerangka pemikiran tersebut berfungsi sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan penelitian, Penelitian ini berfokus pada profesionalisme jurnalis dan penerapan Kode Etika Jurnalistik di lingkup Harian Seru!Ya. Penjelasan tersebut diilustrasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

⁴⁸ Juita Paujiah, *Etika dan Filsafat Komunikasi dalam Realitas Sosial*, 1 (PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023), 183.

⁴⁹ Eko Digdoyo, "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung jawab Sosial Media," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Januari 2018), 54, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap secara mendalam makna, pengertian, dan fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa teks atau gambar, sehingga tidak berorientasi pada angka atau statistik. Setelah proses pengumpulan data selesai, data dianalisis secara sistematis dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan agar para pembaca dapat memahami temuan secara jelas dan komprehensif.⁵⁰ Metodologi kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, khususnya terkait dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh jurnalis. Objek penelitian ini tertuju pada profesionalitas wartawan Harian Koran Seru!Ya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis mendalam penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Harian Koran Seru!Ya sebagai representasi profesionalisme jurnalis media lokal. Menurut Creswell melalui Sugiyono, Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi program, peristiwa, proses, atau aktivitas secara mendalam terhadap satu atau lebih subjek atau orang. Kasus yang dikaji

⁵⁰ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, 1 (Bandung: Alfabeta, 2021), 477.

dalam penelitian ini memiliki batasan yang jelas terkait waktu dan aktivitas, di mana proses pengumpulan data dilakukan secara intensif, berkesinambungan, dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.⁵¹ Studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena fokus pada wartawan Harian Koran Seru!Ya. Peneliti akan melakukan analisis mendalam tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Koran Seru!Ya

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah profesionalisme jurnalis media lokal (studi kasus penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya). Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wartawan yang bertugas di wilayah Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat penting untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan kekeliruan dalam mengartikan konsep sehingga makna penelitian dapat dipahami secara jelas dan sistematis, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Media

Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada khalayak yang dapat berupa surat kabar, artikel online, film, televisi, gambar, video, buku, musik dan lain sebagainya.

⁵¹ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, 1 (Bandung: Alfabeta, 2021), 472-473.

2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah sikap dan perilaku seorang wartawan dalam melaksanakan pekerjaannya yang telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

3. Wartawan

Wartawan adalah orang yang terjun langsung kelapangan untuk mencari atau meliput berita. Dalam hal ini tertuju kepada wartawan Koran Seru!Ya.

4. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan peraturan yang mengikat dan menjadi tolak ukur atau pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

5. Tanggung Jawab Sosial

Teori Tanggung Jawab Sosial berargumen bahwa meskipun pers memiliki kebebasan untuk mencari dan melaporkan berita, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan teori tanggung jawab sosial yang mencakup lima syarat bagi pers atau media yang dianggap bertanggung jawab. Lima syarat ini digunakan untuk menganalisis lebih mendalam profesionalisme dan penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan penyelidikan; sumber data mengacu pada tempat informasi diperoleh. Dengan menggunakan kedua sisi informasi dan asal-usulnya, karya ini mengidentifikasi:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung oleh penulis melalui observasi atau pengamatan dan wawancara dengan wartawan Harian Seru!Ya, untuk memberikan jawaban terkait wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya serta penerapan Kode Etik Jurnalistik. Data observasi yang ditemukan pada bulan Januari, bahwa wartawan sering mengeluhkan liputan yang berisiko, seperti peliputan demonstrasi. Kemudian dari hasil observasi tersebut, dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada wartawan dengan pertanyaan yang tertera pada lampiran guna menjawab rumusan masalah terkait wujud profesionalisme dan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder bersifat tidak langsung atau tambahan yang digunakan untuk memperkuat data primer pendukung, yang dapat diamati seperti tulisan-tulisan di buku, jurnal, situs web, majalah, dan surat kabar yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi yang berfungsi untuk membantu pengumpulan data dari informan atau sumber.

G. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif terkait Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Seru!Ya). Hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif kemudian dideskripsikan sebagai informasi deskriptif. Informan yang terlibat adalah wartawan Harian Koran Seru!Ya. Wawancara dilakukan secara terbuka, dimana informan mengetahui kehadiran peneliti dan dilakukan secara formal di lokasi penelitian sesuai jadwal yang telah disepakati. Menggunakan alat perekam (telepon seluler) untuk merekam audio.

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung untuk memperoleh data primer dan fakta yang relevan di lokasi penelitian mengenai Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya). Saat melakukan pengamatan ini, peneliti berusaha mencatat temuannya di atas kertas. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data aktual berupa dokumen/arsip (teks, rekaman video, audio, atau audio video visual) tentang Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya).

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah akurat, valid, dan dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui triangulasi. Jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber mengacu pada perolehan informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan satu teknik.⁵² Triangulasi sumber dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Triangulasi Sumber

Data yang dikumpulkan dalam penelitian Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya) dengan menggunakan teknik wawancara kepada wartawan Koran Seru!Ya untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis interaktif ini memiliki tiga kemampuan analisis, yaitu: Pertama, pengumpulan data; Kedua, reduksi data; dan Ketiga, penyajian data. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Catat semua yang terlihat di lokasi penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Hasil pengamatan yang dilakukan pada bulan Januari menunjukkan bahwa wartawan Harian Koran Seru!Ya sering kali mengeluhkan liputan-liputan yang berisiko, seperti liputan

⁵² Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*, 1 (Bandung: Alfabeta, 2021), 541.

demonstrasi. Berdasarkan temuan ini, wawancara dilaksanakan pada bulan Februari untuk melihat wujud profesionalisme dan penerapan Kode Etik Jurnalistik dari wartawan Koran Seru!Ya.

2. Tinjau kembali catatan dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi; pilah data yang dianggap penting dan yang tidak penting; tugas ini dilakukan kembali untuk menemukan kemungkinan kesalahan. Setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang telah terkumpul selanjutnya diperiksa kembali untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan terkait Profesionalisme Jurnalis Media Lokal (Studi Kasus Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya).
3. Mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: 1) untuk mengetahui wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita. 2) untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial.
4. Menginterpretasi atau menjelaskan data berdasarkan tujuan penelitian. Menjelaskan data yang telah ditemukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita dan penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial.

5. Membahas data berdasarkan tujuan penelitian. Data yang ditemukan dibahas secara terperinci pada BAB IV Deskripsi Analisis Data, dengan pembahasan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.
6. Melakukan penarikan simpulan. Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, tahap selanjutnya adalah melakukan penarikan simpulan yang merangkum hasil temuan penelitian terkait wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dan penerapan Kode Etik Jurnalistik dilihat dari teori tanggung jawab sosial berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Koran Seru!Ya

Koran Seru!Ya merupakan salah satu surat kabar yang bergerak di kota Palopo dan berawal dari semangat kebersamaan. Awalnya, kantor Koran Seru!Ya berlokasi di jalan Kelapa No. 24, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, namun saat ini telah berpindah ke jalan Andi Djemma No. 127, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.⁵³

Sebelum Koran Seru!Ya didirikan oleh Chaerul Baderu yang bekerja di Koran Sindo selama dua tahun, beberapa rekan kerja menilai bahwa kontrak yang dijalin lebih menguntungkan pihak Koran Sindo, mengingat nilai kontrak yang cukup besar per tahunnya. Penilaian tersebut kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan media cetak secara mandiri, dengan mempertimbangkan ketersediaan peralatan yang cukup memadai. Berdasarkan masukan dari rekan-rekan kerja, Chaerul Baderu mulai mempertimbangkan peluang tersebut. Sebagai tindak lanjut, diselenggarakan rapat untuk membahas kemungkinan pendirian media cetak. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk mendirikan sebuah koran baru. Setelah keputusan tersebut diambil, Chaerul Baderu memutus kontrak dengan Koran Sindo.⁵⁴

⁵³ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

⁵⁴ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

Setelah memutuskan kontrak dengan Koran Sindo, langkah berikutnya adalah menentukan nama yang tepat untuk koran baru tersebut. Chaerul Baderu menginginkan nama yang tetap memiliki keterkaitan dengan Koran Sindo (Seputar Indonesia). Dalam diskusi internal, muncul beberapa usulan nama, seperti "Sekultura" dan "Sapurata" hingga akhirnya, salah seorang rekan mengusulkan nama "Seru!Ya" melalui pesan singkat, yang merupakan akronim dari "Seputar Luwu Raya". Tanda seru (!) yang ada pada kata "Seru!Ya" menggambarkan keseruan dalam berkarya dan selalu memiliki semangat dalam bekerja. Pada 15 Juli 2015, Koran Seru!Ya resmi diterbitkan untuk pertama kalinya sebagai hasil dari kesepakatan.⁵⁵

Saat pertama kali memperkenalkan Koran Seru!Ya, Chaerul Baderu mengadakan Festival Dangdut Seru!Ya. Acara ini mendapat sambutan yang sangat baik dan menarik banyak pengunjung. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membagikan koran kepada para pengunjung yang hadir. Selain itu, Koran Seru!Ya juga didistribusikan ke berbagai kantor, rumah, serta toko. Pada saat yang sama, media sosial seperti Facebook digunakan sebagai sarana sosialisasi. Secara bertahap, Koran Seru!Ya semakin dikenal oleh masyarakat.⁵⁶

Kantor Koran Seru!Ya memiliki 2 lantai dengan fungsi yang berbeda, sebelumnya lantai pertama merupakan tempat kafe Biola, yang sering dikunjungi oleh masyarakat maupun pekerja kantoran untuk rapat atau sekedar menikmati kopi saat jam istirahat. Namun, saat ini lantai satu telah dibagi menjadi dua area, bagian

⁵⁵ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

⁵⁶ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

depan disewa oleh pemilik Shezan DumDum cabang Palopo, sementara bagian belakang digunakan sebagai ruang sirkulasi koran dan umum, serta ruang santai yang juga berfungsi sebagai tempat rapat pagi sebelum memulai aktivitas. Desain dari kantor Koran Seru!Ya ini terlihat menyerupai kafe, sehingga pengunjung pertama kali tidak menyadari bahwa gedung tersebut juga merupakan instansi media Koran Seru!Ya. Sementara itu, lantai dua merupakan ruang utama yang mencakup beberapa ruangan, seperti ruang keuangan, ruang direktur utama, ruang studio dan ruang redaksi.

Koran Seru!Ya memiliki bangunan yang sederhana, tidak begitu luas dan desain tidak begitu mewah tetapi cukup unik dengan konsep yang menyerupai kafe namun, di dalamnya terdapat berbagai fasilitas kebutuhan para karyawan Seru!Ya. Koran Seru!Ya memiliki banyak wartawan baik dari kota Palopo maupun luar daerah yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan sarjana yang berbeda. Koran Seru!Ya dibawah naungan PT. Wisnu Aditya Intermedia Palopo, didirikan sebagai media informasi untuk masyarakat Luwu Raya.

Situs web “koranseruya.com” diluncurkan bersamaan dengan terbentuknya Koran Seru!Ya, web ini sebagai platform pencarian informasi berbasis internet yang dapat diakses oleh masyarakat di manapun. Kehadiran situs ini didorong oleh semangat untuk mengatasi keterbatasan dalam penyebaran berita terkini, baik di wilayah Indonesia Timur secara umum maupun di Luwu Raya, Provinsi Sulawesi Selatan, secara khusus.⁵⁷

⁵⁷ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

Koran Seru!Ya menghadirkan berbagai program unggulan untuk menyajikan informasi terkini dan mendalam bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Seru!Ya TV yang menyajikan berita dalam format video setiap hari, program ini terbentuk tahun 2022. Chaerul Baderu membentuk program ini karena menyadari bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan utama di era saat ini. Jika tidak beradaptasi atau terlibat dalam proses digitalisasi, maka akan berisiko tertinggal. Oleh karena itu, ia berupaya mengembangkan program ini agar dapat berjalan dengan baik.⁵⁸


Selain itu, ia juga mengintegrasikannya dengan program-program lain setelah Seru!Ya TV mulai beroperasi, seperti program KSHI (Koran Seru!Ya Hari Ini), yang mengulas berita utama dari koran seperti isu politik, hukum, dan peristiwa penting lainnya. Program OTW Koran Seru!Ya (Obrolan Terupdate Website Koran Seru!Ya), yang membahas berbagai topik ringan, unik, tren, gaya hidup, dan isu-isu milenial yang menarik di website. Selain itu, Podcast Maccarita Seru!Ya TV menghadirkan diskusi santai namun mendalam, sementara Live Report menyajikan peliputan langsung dari lokasi kejadian.⁵⁹

⁵⁸ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

⁵⁹ Chaerul Baderu, Direktur Utama Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 15 Maret 2025.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KORAN SERU!YA



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koran Seru!Ya

2. Logo Koran Seru!Ya



Gambar 4.2 Logo Koran Seru!Ya

B. Analisis Data

1. Wujud Profesionalisme Wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam Meliput Berita

Profesionalisme wartawan adalah elemen kunci dalam dunia jurnalistik yang berperan dalam menentukan mutu dan kredibilitas suatu media. Wartawan yang profesional senantiasa menjunjung tinggi prinsip kejujuran, ketelitian, dan objektivitas dalam setiap laporan yang disajikan. Ia harus memastikan bahwa setiap informasi telah melalui proses verifikasi secara menyeluruh agar terhindar dari penyebaran berita palsu atau bias yang dapat menyesatkan masyarakat, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan dampak negatif bagi berbagai pihak. Profesionalisme wartawan adalah sikap dan standar kerja yang diterapkan dalam praktik jurnalisme. Nilai-nilai ini telah disepakati dan diakui bersama oleh para jurnalis, baik secara individu maupun kelompok. Profesionalisme sangat penting karena membantu media menjalankan perannya dalam masyarakat.⁶⁰

Profesionalisme dapat dicapai dengan mematuhi dan mendasarkan diri pada Kode Etik Jurnalistik. Artinya, dalam melaksanakan pekerjaan sebagai wartawan, penting untuk mengikuti pedoman dan norma yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar dalam menjalankan tugas secara profesional sebagai wartawan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mencari berita dan fakta secara langsung di lapangan, serta memberikan nilai berita atau informasi yang bermanfaat

⁶⁰ T. Titi Widaningsih, E. Nugrahaeni Prananingrum, *Transformasi Media Komunikasi di Indonesia*, 1 (Yogyakarta: Buku Litera, 2017), 162.

bagi masyarakat. Untuk mencapai profesionalisme, tugas jurnalistik harus dilakukan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman moral dan normatif. Prinsip utama dalam setiap situasi adalah menghormati kejujuran. Pernyataan ini menekankan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang tidak selalu merupakan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap informasi yang diberikan narasumber.⁶¹

Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh penulis melalui proses observasi dan wawancara dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, yaitu Nada Gabriilia dan Putri Karlina. Profesionalisme dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai sikap dan perilaku wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan. Namun, tantangan dalam menjaga profesionalisme ini sering kali muncul, baik dari segi tekanan internal, eksternal, atau liputan-liputan yang berisiko.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, wujud profesionalisme wartawan Harian Seru!Ya dalam peliputan berita tercermin dalam data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Wujud Profesionalisme Wartawan

No.	Nada Gabriilia	Putri Karlina
1.	Kredibilitas	Kredibilitas
2.	Totalitas	Totalitas
3.	Independen	Independen

⁶¹ Rama Sutra M. Amin Sihabudin dan Ahmad Harun Yahya, "Implementasi Trilogi Jurnalisme oleh Wartawan dalam Peliputan Berita (Study di Tribun Sumsel)," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1, no. 4 (Juni 2024): 469, <http://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/view/866>.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya Dilihat dari Teori Tanggung Jawab Sosial

Profesionalisme seorang jurnalis tidak hanya tercermin dari kemampuannya mengatasi tantangan dan tekanan, tetapi juga dari penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap tugas yang diembannya. Hal ini berfungsi sebagai panduan utama untuk memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan tetap mengutamakan kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab.

Dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tanggung jawab sosial yang telah dibahas sebelumnya pada BAB II, memiliki asumsi: kebebasan selalu disertai dengan tanggung jawab yang seimbang. Pers, sebagai lembaga yang memiliki posisi terhormat, mereka harus bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat tempat mereka beroperasi, khususnya terkait fungsi komunikasi massa di era kontemporer ini.

Seorang jurnalis harus senantiasa berpegang pada prinsip kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Jurnalis memiliki apa yang disebut kebebasan pers yang mencakup hak untuk mencari, hak untuk memperoleh, dan menyebarkan informasi serta gagasan, tetapi tersebut tetap memiliki batasan. Kode Etik Jurnalistik bertindak sebagai prinsip panduan agar informasi yang disampaikan dapat akurat dan berimbang, tidak melanggar hak individu atau kepentingan publik.

Penggunaan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Harian Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial yang tercermin pada data yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penerapan Kode Etik Jurnalistik

No.	Nada Gabriilia dan Putri Karlina (Wartawan Harian Koran Seru!Ya)
1.	Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.
2.	Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.
3.	Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.
4.	Pasal 6 “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”.
5.	Pasal 7 “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan <i>off the record</i> sesuai dengan kesepakatan”.
6.	Pasal 11 “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

C. Pembahasan

1. Wujud Profesionalisme Wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam Meliput Berita

1) Kredibilitas

Informasi yang disampaikan media massa menjadi suatu keharusan. Dalam konteks ini, kredibilitas berita menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh penerima atau komunikan. Jika terdapat perbedaan atau tidak

konsistensi, perbedaan tersebut harus minimal berasal dari sumber yang dapat diidentifikasi secara legal.⁶²

Berdasarkan pada hasil penelitian, salah satu tantangan yang kerap dihadapi jurnalis Harian Koran Seru!Ya di lapangan adalah sulitnya menemukan narasumber yang bersedia memberikan keterangan. Hal ini menjadi kendala karena jurnalis tidak dapat menyusun berita berdasarkan opini pribadi, melainkan harus mengandalkan fakta dan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, minimnya respon dari masyarakat, terutama dari pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan resmi, juga menjadi tantangan tersendiri. Berikut hasil wawancara dengan Nada Gabrilia yang mengatakan bahwa:

“Salah satu tantangan yang biasa ku hadapi di lapangan *pertama* ketika tidak adanya narasumber yang mau diwawancara, nah itukan yang menjadi kendala bagi saya karena saya nda bisa angkat berita dengan opini saya sendiri. Yang *kedua* itu biasa responnya masyarakat ke kita yang biasa tidak mau keluaran *statement* atau pernyataannya padahal dia yang berwenang untuk keluaran *statement* atau pernyataan itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar juga dalam melakukan peliputan berita”.⁶³

Bagaimana kelanjutan berita yang tidak memiliki narasumber?

“Beritanya tidak saya riliskan, walaupun diriliskan hanya yang didapatkan saja di lapangan dengan catatan bahwa diakhir berita diberikan penjelasan bahwa berita ini masih menunggu pihak berwenang untuk berbicara”.⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh tidak serta-merta diterbitkan secara keseluruhan. Jika dipublikasikan, hanya data yang berhasil dikumpulkan di lapangan yang disampaikan, dengan tetap mencantumkan

⁶² Mia Puspitasari Sholihul Abidin, “Pengaruh Kredibilitas Berita dan Jenis Berita pada Konten Instagram @Batamnewsonline Terhadap Tingkat Kepercayaan Followers,” *Scientia Journal* 6, no. 2 (2 Desember 2024), 2, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i2.8322>.

⁶³ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 6 Februari 2025.

⁶⁴ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 6 Februari 2025.

keterangan di akhir berita bahwa pernyataan resmi dari pihak berwenang masih dalam proses konfirmasi. Pada hasil wawancara tersebut terlihat telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, pernyataan ini menegaskan bahwa wartawan tidak boleh mengandalkan opini pribadi dalam pemberitaan, yang berarti menjaga akurasi dan objektivitas berita. Ketika tidak ada narasumber yang bersedia memberikan keterangan, jurnalis tidak serta-merta menyusun berita berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi, tetapi tetap berpegang pada fakta yang dapat diverifikasi. Pernyataan ini juga sesuai dengan Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah”, jurnalis dalam pernyataan ini menunjukkan sikap profesional dengan tidak mencampurkan opini pribadi dalam berita, yang sesuai dengan prinsip pemberitaan berimbang dan berbasis fakta. Kesulitan dalam mendapatkan pernyataan dari narasumber yang berwenang merupakan tantangan, tetapi jurnalis tetap berusaha untuk tidak memuat informasi yang tidak dapat diverifikasi.

Sementara itu, Putri Karlina juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam meliput peristiwa di lapangan, ia sering berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, seperti narasumber yang tidak bersedia untuk dimintai keterangan, berikut pernyataannya:

“Yang menjadi tantangan dalam melakukan peliputan yaitu tidak adanya narasumber ta di lokasi, apa lagi kalau susah di hubungi dan *slowrespon* berita

ta pasti yang tertunda karena kita tidak bisa kasi opini ta dalam berita itu, harus ada narasumbernya”.⁶⁵

Bagaimana kelanjutan berita yang tidak memiliki narasumber?

”Tergantung dari narasumbernya, kalau dia *slowrespon* otomatis kita tunggu, tapi kalau memang dia tidak merespon sampai jam yang ditentukan, otomatis beritanya terbit di esok hari atau sampai adanya narasumber”.⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dialami jurnalis dalam proses peliputan berita adalah narasumber yang sulit dijumpai atau dihubungi. Dalam penyusunan berita, keberadaan narasumber memegang peran penting karena berita harus berlandaskan fakta serta pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini jurnalis. Jika narasumber tidak segera memberikan tanggapan atau sulit dihubungi, publikasi berita bisa tertunda hingga ada narasumber yang dapat memberikan keterangan. Situasi ini menunjukkan bahwa akurasi dan kredibilitas berita lebih diutamakan dari pada kecepatan penerbitan, sesuai dengan prinsip jurnalistik yang menekankan pentingnya fakta dan proses verifikasi.

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, bahwa wartawan tidak akan mempublikasikan berita tanpa narasumber, sehingga menghindari kesalahan dalam informasi dan opini pribadi dalam berita. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, bahwa wartawan menggambarkan profesionalnya

⁶⁵ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Februari 2025.

⁶⁶ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Februari 2025.

dalam menunggu konfirmasi dari narasumber sebelum menerbitkan berita. Serta Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah”, bahwa wartawan tidak terburu-buru dalam menerbitkan berita tanpa narasumber, sehingga tetap menjaga keberimbangan dan kredibilitas informasi.

2) Totalitas

Totalitas kerja merupakan kondisi positif dimana seseorang merasakan kepuasan serta memiliki ikatan emosional yang mendalam terhadap pekerjaannya. Keadaan ini mencerminkan keseimbangan antara pemikiran dan semangat dalam bekerja, yang dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu *vigor*, *dedication*, dan *absorption*. *Vigor* menunjukkan tingkat energi yang tinggi serta daya tahan mental yang kuat dalam menjalankan tugas, sehingga seseorang tetap bersemangat dan tidak mudah mengalami kelelahan. *Dedication* mencerminkan keterlibatan penuh dalam pekerjaan, di mana seseorang menganggap pekerjaannya memiliki nilai penting, dilakukan dengan antusias, dan dipandang sebagai tantangan yang menarik. Sementara itu, *absorption* menggambarkan kondisi ketika seseorang begitu terfokus dan menikmati pekerjaannya hingga tanpa sadar waktu terasa berlalu dengan cepat.⁶⁷

Berdasarkan pada hasil penelitian, jurnalis kerap menghadapi berbagai tantangan saat melakukan peliputan di lapangan, terutama dalam situasi yang

⁶⁷ Yulia, Lailatul Qomariyah, “Pengaruh Sumber Daya Kerja Terhadap Totalitas Kerja dan Spiritualitas Kerja Sebagai Mediator” *Prosidis Senantias* 4, no. 1 (Juli 2023): 38, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/31469/0>.

berisiko seperti aksi demonstrasi dan bencana alam. Saat melaporkan demonstrasi, mereka harus siap menghadapi kemungkinan bentrokan antara massa aksi dan aparat, yang sering kali berujung pada kekerasan. Selain itu, memperoleh informasi yang akurat menjadi tantangan tersendiri, baik akibat situasi yang tidak kondusif maupun karena adanya upaya dari pihak tertentu untuk mempengaruhi pemberitaan. Di sisi lain, ketika meliput bencana alam seperti banjir, wartawan harus berhadapan dengan lingkungan yang sulit, seperti jalur yang terputus, arus air yang deras, serta ancaman dari reruntuhan atau hewan liar. Berikut hasil wawancara dengan Nada Gabrilia terkait liputan banjir:

“Tentu ada, salah satunya waktu liputan banjir di kelurahan Pentojangan sama kelurahan Salubattang kecamatan Telluwanua yang merendam puluhan rumah warga, tinggi airnya pada saat itu kalo nda salah kurang lebih 40-60 sentimeter. Ini banjir terjadi gara-gara tanggul yang jebol, jadi air meluap terus masuk ke rumah-rumah warga. Ini daerah memang kek menjadi langganan banjirmi setiap hujan deras, nah yang menjadi tantangan disini saat peliputan, takutki ada banjir yang lebih besar datang nah kita itu haruski juga totalitas sekali, haruski sampai di lokasinya liat situasi dan kondisinya. Terus yang menantang juga bagiku binatang buas seperti buaya yang sering muncul kalau banjir datang, takutki na gigit, pak RT juga selalu na himbau masyarakat untuk waspada karna ini buaya memang sering muncul”.⁶⁸

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wartawan melakukan peliputan di lokasi banjir, mengumpulkan informasi dari warga (Pak RT), dan menyampaikan berita berdasarkan fakta di lapangan. Pernyataan ini juga sesuai dengan KEJ Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara

⁶⁸ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Maret 2025.

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Berita ini menyertakan fakta terkait banjir dan penyebabnya adalah tanggul yang jebol. Banjir ini berdampak pada rumah warga, serta ancaman dari banjir ini seperti buaya yang sering muncul. Informasi yang disajikan berasal dari pengamatan langsung di lokasi dan keterangan dari Pak RT.

Selain peristiwa banjir, pengalaman liputan yang menantang lainnya yang pernah dialami adalah saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa, Nada Gabrilia mengatakan bahwa:

“Kemudian, aksi demo tolak UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa di kantor DPRD, mereka ini menolak pengesahan UU cipta kerja yang di sahkan DPR RI, waktu mendemo mereka membakar ban bekas dan yang paling parahnya lagi mereka merusak fasilitas DPRD. Kaca pintu, kaca jendela, kursi semuanya dirusak. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar juga bagi saya pada saat itu karena saya takut terjadi hal-hal yang tidak ku inginkan seperti kaca yang pecah itu”.⁶⁹

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, pernyataan ini menyampaikan fakta mengenai aksi demonstrasi, termasuk lokasi di kantor DPRD, tujuan aksi yaitu penolakan UU Cipta Kerja, dan peristiwa yang terjadi yaitu pembakaran ban dan perusakan fasilitas. Pernyataan ini juga telah sesuai dengan KEJ Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-

⁶⁹ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Maret 2025.

cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, wartawan menyampaikan pengalaman peliputannya dengan mengamati langsung situasi demonstrasi.

Putri Karlina juga kerap menghadapi beragam tantangan selama menjalankan tugas jurnalistiknya, terutama saat meliput peristiwa banjir, demonstrasi, dan tanah longsor. Setiap kejadian memiliki tingkat risiko dan kesulitan tersendiri, berikut pernyataannya:

"Ada, yang pertama peristiwa banjir di Desa Marobo tapi saya lupa tahun berapa, peristiwa ini menjadi pengalaman yang sangat menantang bagiku karena cukup ekstrim, saya merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak ku inginkan, terutama karena saat itu di lokasi hanya saya dan Nada sebagai wartawan perempuan. Tapi, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan peliputan dan menyampaikan berita dengan baik".⁷⁰

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Wartawan mencerminkan pengalaman langsung dalam meliput banjir tanpa menambahkan opini atau menyimpang dari fakta. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, bahwa wartawan tetap menjalankan tugasnya dengan profesional meskipun menghadapi tantangan di lapangan.

Selain peristiwa banjir, pengalaman liputan yang menantang lainnya yang pernah dialami adalah saat meliput aksi demonstrasi, berikut pernyataannya:

“Yang kedua itu, aksi demonstrasi mahasiswa di Lapangan Pancasila yang menolak rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, peristiwa ini juga menjadi pengalaman yang menegangkan bagiku. Saat itu,

⁷⁰ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Maret 2025.

mahasiswa dihalau sama aparat keamanan, yang berujung pada bentrokan antara kedua pihak. Dalam kejadian itu, mahasiswa ditembaki dengan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, tapi disini mahasiswa membalas dengan lemparan batu. Situasi saat itu betul-betul menakutkan, takut sekali ka kena batu dan gas air mata".⁷¹

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Pernyataan tersebut menggambarkan peristiwa yang dialami langsung oleh wartawan di lapangan, yang mencerminkan akurasi atau fakta yang sesuai dengan pengalaman pribadinya. Kemudian Pasal 2 "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik", bahwa wartawan tetap menjalankan tugasnya meskipun berada dalam situasi yang menegangkan dan berisiko, yang menunjukkan profesionalismenya dalam meliput peristiwa.

Selain peristiwa banjir dan demonstrasi, pengalaman liputan yang menantang lainnya adalah saat meliput tanah longsor, berikut pernyataannya:

"Yang terakhir longsor di Bonglo, pada saat itu ada beberapa korban yang tertimbun material longsor sudah ditemukan dan saya berusaha mau liput peristiwa itu. Peristiwa longsor ini juga menjadi tantangan besar bagi saya karena posisinya pada saat itu jalannya sangat ekstrim dan kondisi tanahnya masih goyang, pokoknya bergerak cepatkan sampai kejar-kejaran karena longsor susulan yang dihindari".⁷²

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk", yang menggambarkan

⁷¹ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Maret 2025.

⁷² Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 7 Maret 2025.

pengalaman langsung wartawan di lapangan, yang menunjukkan akurasi dalam menyampaikan situasi saat meliput peristiwa longsor. Kemudian Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, wartawan tetap berusaha meliput meskipun dalam kondisi medan yang sulit dan berbahaya, yang menunjukkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan kedua wartawan dalam wawancara tersebut menggambarkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya, terutama saat meliput kejadian berisiko seperti demonstrasi, banjir, dan tanah longsor. Dalam menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap berpegang pada komitmen untuk menyajikan berita yang akurat dan seimbang dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik. Wartawan tidak hanya bertugas mengumpulkan informasi langsung dari lapangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap berita yang disajikan telah diverifikasi dari sumber yang terpercaya. Selain itu, dalam situasi berbahaya, mereka tetap menjaga keselamatan diri tanpa mengesampingkan profesionalisme dalam bekerja. Dengan semangat dedikasi dan integritas yang kuat, wartawan berusaha menyajikan laporan yang informatif serta bermanfaat bagi masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

3) Independen

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak bergantung pada pihak mana pun. Selain itu, independensi juga mencerminkan kejujuran dalam diri seseorang dalam mempertimbangkan fakta, serta adanya pertimbangan yang objektif dan tidak

memihak saat merumuskan dan menyatakan pendapat.⁷³ Independensi berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.⁷⁴

Selain tantangan dalam liputan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait demonstrasi, banjir dan tanah longsor, jurnalis juga kerap mengalami tekanan, baik dari internal maupun eksternal. Tekanan internal bisa datang dari redaksi atau pimpinan media yang mungkin memiliki kepentingan tertentu, sementara tekanan eksternal dapat berasal dari narasumber, pihak berwenang, atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kebebasan dan independensi jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nada Gabrilia yang mengatakan bahwa:

Pernyataan terkait tekanan internal:

“Dalam hal pemuatan berita selama kurang lebih 2th sebagai seorang jurnalis, pimpinan kami di perusahaan itu belum pernah melakukan penekanan terhadap berita-berita apa saja yang boleh dimuat dan yang tidak boleh dimuat. Dia memberikan keleluasaan bagi reporter atau jurnalisnya untuk menulis sesuai fakta di lapangan. Jadi kalau untuk penekanan bahwa pimpinan mengarahkan reporternya atau jurnalisnya untuk tidak menulis berita itu, selama ini belum pernah terjadi, tetapi tekanan disini adalah kita harus mendapatkan berita minimal 2 setiap harinya, kita harus memenuhi target berita itu tiap hari”⁷⁵

⁷³ Ahmad Fauzi, Maidani, dkk., “Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi),” *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JMPD)* 1, no. 3 (Juli 2023): 121–22, <https://doi.org/10.38035/jmpd.v1.i3>.

⁷⁴ Dewanpers, “Peraturan”, 28 Juli 2011, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>, 140325.

⁷⁵ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 6 Februari 2025.

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan redaksi tidak mengintervensi isi berita, sehingga wartawan memiliki kebebasan dalam menulis berita berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Meskipun ada target pemberitaan minimal dua berita per hari, wartawan tetap dituntut untuk menyajikan berita yang sesuai fakta dan tidak sekadar memenuhi kuota.

Pernyataan terkait tekanan eksternal:

“Sejauh ini kalau bentuk tekanan itu belum pernah, cuman narasumber biasa bilang “nda usah dimuat beritanya” hal seperti ini banyak yang terjadi. Saya sebagai penyambung mulut ke masyarakat tentu saya muat kalau saya merasa penting untuk diberitakan karena memang hal itu untuk kepentingan masyarakat juga. Hal ini juga sebagai bentuk perhatian untuk pemerintah agar mungkin kejadian itu tidak terulang atau bisa langsung diberikan penanganan. Jadi bentuk tekanannya disini pada pelarangan untuk pemuatan berita, tetapi saya sebagai penyambung tetap memuat itu”.⁷⁶

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa wartawan tetap menjaga independensinya dalam menyampaikan informasi kepada publik, meskipun ada permintaan dari narasumber untuk tidak memuat berita tertentu. Kemudian Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga

⁷⁶ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo, 6 Februari 2025.

tak bersalah”. Wartawan dalam pernyataan ini tetap memilih untuk memuat berita yang dianggap penting bagi publik tanpa berpihak.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak pimpinan perusahaan tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemuatan berita, baik dalam menentukan berita yang dapat atau tidak dapat dipublikasikan. Reporter atau jurnalis diberikan kebebasan penuh untuk menulis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga tidak ada arahan yang membatasi atau melarang mereka dalam menyusun berita. Namun, wartawan tetap dituntut untuk mendapatkan dua berita dalam satu hari, dan target tersebut harus terpenuhi. Di sisi lain, tekanan dari pihak eksternal yang meminta agar suatu berita tidak dipublikasikan. Situasi seperti ini kerap ia jumpai, namun sebagai jurnalis yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ia tetap menerbitkan berita apabila memiliki nilai penting dan berdampak bagi kepentingan publik. Selain itu, pemberitaan juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menindaklanjuti suatu kejadian dan mencegahnya agar tidak terulang. Dengan demikian, meskipun ada upaya dari pihak tertentu untuk membatasi publikasi, jurnalis tetap menjaga independensi dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang relevan bagi masyarakat. Sementara itu, hal serupa juga dikatakan oleh Putri Karlina:

Pernyataan terkait tekanan internal:

“Tekanan internal pernah dirasakan dalam bentuk tuntutan untuk memenuhi target pemberitaan, misalnya saya harus menghasilkan dua berita dalam sehari. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi saya ketika tidak ada isu yang menarik atau ketika jurnalis kesulitan menentukan liputan yang sesuai. Nah untuk mengatasi tekanan tersebut, saya membuat perencanaan peliputan, seperti menyiapkan rencana A, B, dan C. Dengan rencana ini, kalau rencana

awal gagal atau tidak ada, masih ada opsi lain yang bisa dijalankan, sehingga target pemberitaannya tetap dapat terpenuhi”.⁷⁷

Hasil wawancara tersebut, tidak secara langsung berhubungan dengan Kode Etik Jurnalistik, tetapi lebih menyoroti profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. Namun, jika dikaitkan dengan KEJ, pernyataan ini masih selaras dengan Pasal 2, karena mencerminkan pendekatan kerja yang terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai target pemberitaan.

Pernyataan terkait tekanan eksternal:

“Tekanan dari pemerintah biasanya begini, pemerintah tidak suka di soroti, sementara itu angle yg menarik maksudnya itulah point menariknya untuk diberitakan. Disisi lain masyarakat perlu tau apa sebenarnya yang terjadi, apa penyebabnya, tapi biasa pemerintah tidak mau toh untuk diangkat jadi berita, saya sebagai jurnalis ya tetap profesional, haruska profesional. saya tidak bisa diatur pemerintah karena saya juga dilindungi oleh dewan pers tapi tetap punya kode etik dalam bekerja. Jadi membuat liputan yang memang betul-betul itu adalah informasi yang penting dan baik diterima masyarakat dan tidak memojokkan pihak terkait”.⁷⁸

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa telah sesuai dengan KEJ Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Dalam pernyataan ini menegaskan bahwa dirinya tidak bisa diatur oleh pemerintah, yang mencerminkan sikap independen, berita yang dibuat tetap berdasarkan fakta dan kepentingan publik, bukan kepentingan pihak tertentu dan tidak ada niat untuk memojokkan pihak yang diberitakan, yang berarti pemberitaan dilakukan secara profesional dan tidak beritikad buruk. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan KEJ Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

⁷⁷ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 7 Februari 2025.

⁷⁸ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 7 Februari 2025.

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Jurnalis menekankan dalam pernyataan ini bahwa berita yang dibuat harus penting dan bermanfaat bagi masyarakat, yang menunjukkan upaya menjaga keseimbangan dalam pemberitaan. Meskipun pemerintah tidak ingin diberitakan, sebagai jurnalis ia tetap melaporkan fakta tanpa unsur keberpihakan, yang sesuai dengan prinsip jurnalistik.

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnalis kerap menghadapi tekanan dalam menjalankan tugasnya baik dari dalam maupun luar. Salah satu bentuk tekanan internal yang dia alami adalah tuntutan untuk memenuhi target pemberitaan, seperti keharusan menghasilkan dua berita setiap hari. Tantangan ini semakin besar ketika tidak ada isu yang menarik atau kesulitan dalam menentukan topik liputan. Untuk mengatasinya, ia menyusun strategi peliputan dengan menyiapkan beberapa alternatif, sehingga jika rencana awalnya tidak dapat direalisasikan, masih ada pilihan lain agar target tetap tercapai. Sementara itu, tekanan eksternal biasanya datang dari pemerintah yang tidak selalu menyambut baik pemberitaan tentang isu tertentu. Meski demikian, ia tetap mengedepankan profesionalisme dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik serta perlindungan dari Dewan Pers. Pemberitaan tetap disampaikan secara objektif dengan mempertimbangkan kepentingan publik, memastikan informasi yang diberikan relevan dan tidak menyudutkan pihak tertentu.

Secara keseluruhan, hasil wawancara kedua wartawan tersebut, dapat dilihat bahwa para jurnalis telah menunjukkan tingkat profesional yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan selama menjalankan tugasnya. Mereka

mampu mengatasi tekanan, baik dari dalam maupun luar, dengan tetap menjunjung tinggi independensi serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, mereka menerapkan strategi tertentu untuk menghadapi kendala-kendala yang dialami dalam peliputan berita, seperti menyiapkan rencana alternatif guna memastikan target pemberitaan tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas informasi. Profesionalisme ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi atau penyanggah mulut ke masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalistik.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Harian Koran Seru!Ya dilihat dari Teori Tanggung Jawab Sosial

Studi ini akan mengkaji penerapan Kode Etik Jurnalistik di media cetak Harian Koran Seru!Ya. Untuk mengetahui implementasinya, perlu terlebih dahulu mengevaluasi sejauh mana pemahaman para wartawan Koran Seru!Ya terhadap Kode Etik Jurnalistik. Seorang wartawan diharuskan memahami dan menaati Kode Etik tersebut, di mana tingkat profesionalisme mereka dapat dinilai dari kesesuaian tindakan mereka dengan aturan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang profesional umumnya memiliki pengalaman atau telah menjalani pelatihan di bidang jurnalistik, yang membantu memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip etika dalam pelaporan berita. Penulis juga menyajikan beberapa fakta terkait wartawan yang ada di Harian Koran Seru!Ya.

Nada Gabrilia, seorang wartawan, mengungkapkan bahwa sebelum bergabung dengan Koran Seru!Ya, ia sempat bekerja di sebuah media cetak bernama Ratona. Selama kurun waktu satu tahun di sana, ia mendapatkan berbagai

ilmu dan pengalaman jurnalistik dari para wartawan senior. Hal itu menjadi fondasi bagi keahliannya di bidang kewartawanan hingga kini.

“Sebelum di seruya saya pernah di ratona satu tahun, saya belajar tentang jurnalistik di wartawan senior yang ada disana untuk menambah pengetahuanku”.⁷⁹

Sementara itu, Putri Karlina juga memiliki pengalaman serupa. Sebelum bekerja di Koran Seru!Ya, ia pernah mengikuti pelatihan jurnalistik di Jakarta yang diadakan oleh tim SCTV. Pelatihan tersebut menjadi landasan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang wartawan.

“Saya pernah mengikuti pelatihan di Jakarta yang dilatih langsung sama tim SCTV”.⁸⁰

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa mereka telah memiliki pengalaman dalam bidang jurnalistik dan pernah mengikuti pelatihan terkait sebelumnya. Kedua hal tersebut menjadi dasar yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan serta pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan. Hal tersebut membuktikan bahwa pelatihan dan pengalaman lapangan adalah elemen penting dalam membangun profesionalisme seorang wartawan.

Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah dirumuskan oleh Dewan Pers sebagai indikator profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hasil penelitian mengungkapkan sejauh mana setiap pasal diterapkan dalam praktik kerja jurnalistik, serta berbagai tantangan yang dihadapi wartawan dalam menegakkan

⁷⁹ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 6 Februari 2025.

⁸⁰ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 7 Februari 2025.

prinsip-prinsip etika, seperti kebenaran, keberimbangan, dan perlindungan terhadap identitas narasumber. Temuan ini memberikan pemahaman mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan wartawan terhadap kode etik, serta dampaknya terhadap kualitas pemberitaan dan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa. Berikut hasil wawancara dari Nada Gabrilia dan Putri Karlina terkait 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik:

Hasil wawancara terkait Pasal 1:

“Sebelumka tulis naskah berita, konfirmasi ka dulu ke orang yang ranahnya memang untuk berbicara, karena tidak bolehki masukkan opini ta ke berita itu, pinjam ki mulutnya orang untuk dituliskan diberita ta dan yang diberitakan juga harus sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi. Terus masalah keberimbangan, biasa itu ada pandangan yang berbeda-beda nah itu tetap ku kasi ruang untuk berbicara karna nda bolehki memihak pada satu pihak saja haruski bersikap adil sama mereka supaya tidak ada kesalah pahaman didalamnya”.⁸¹

“Untuk memastikan berita itu akurat atau dapat dipercaya ada namanya rumus jurnalis yaitu 5W + 1H, nah itu yang saya gunakan dalam peliputan berita. Kita juga sebagai wartawan haruski konfirmasi juga ke narasumber ta supaya tidak ada kesalahan informasi atau misinformasi di dalamnya. Kenapa pake ki narasumber karena nda bolehki kasi masuk pendapat ta sendiri kedalam berita itu, jadi setiap berita itu wajib ada narasumbernya”.⁸²

Sebelum menulis berita, wartawan harus memverifikasi informasi dengan narasumber. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa berita yang disajikan bebas dari opini pribadi. Tugas wartawan adalah menyampaikan pernyataan narasumber secara tepat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, untuk menjaga keberimbangan berita, setiap pihak dengan pandangan yang berbeda harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, pemberitaan akan tetap objektif, adil, dan menghindari terjadinya kesalahpahaman.

⁸¹ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

⁸² Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

Hasil wawancara terkait Pasal 2:

“Misalnya ada informasi yang sulit untuk diakses tapi ini penting untuk diketahui, nah kami selalu mengandalkan teknik investigasi, wawancara mendalam dengan narasumber, serta memanfaatkan data terbuka baik dari internet atau platform media sosial. Selain itu, jaringan komunikasi antara wartawan dan narasumber dan berbagai pihak juga menjadi kunci buat ungkap informasi yang mungkin tidak langsung bisa diketahui publik.”⁸³

“Kalau ada sesuatu atau pemberitaan yang tidak bisa diakses atau di publikasikan, kembali lagi ke instansi-instansi terkait seperti polres. Misalnya ada kegiatan yang memang kiranya nda bisa di up ke publik. Kita menghargai itu karena kan kita sebagai wartawan ada kode etiknya, hanya yang bisa di publish saja yang diberitakan, kalau memang tidak bisa kita menghargai itu karena ada juga namanya menghormati hak privasi toh jadi tidak bisaki sembarang memberikan informasi kalau memang tidak bisa”.⁸⁴

Jurnalis wajib menjalankan tugasnya secara profesional tanpa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, termasuk menerima uang atau hadiah dari narasumber. Aturan ini telah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan untuk menjaga independensi dan integritas profesi. Larangan terhadap segala bentuk imbalan bertujuan untuk memastikan pemberitaan tetap objektif serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keakuratan dan keadilan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Hasil wawancara Pasal 3:

“Jadi setiap informasi yang diperoleh diuji dengan melakukan konfirmasi kepada sumber-sumber atau pihak terkait, hal ini untuk menjaga keberimbangan informasi yang disampaikan atau tidak memihak. Kemudian dalam menyusun naskah berita seperti kriminal atau kejahatan, kita tidak boleh mencampurkan opini pribadi yang menghakimi pihak tertentu makanya berita seperti ini kita bisa konfirmasi kepada pihak yang berwenang atau pihak terkait. Saya juga dalam pemberitaan tidak pernah langsung bilang kalau orang itu salah sebelum ada bukti yang jelas.”⁸⁵

⁸³ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

⁸⁴ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

⁸⁵ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

“Sebelum berita itu diterbitkan, tiap informasi harus dicek dulu kebenarannya dengan tanya langsung ke pihak-pihak terkait supaya berita itu tidak mengandalkan satu pihak jadi, ada berbagai pihak didalamnya. Kemudian isi berita itu tidak boleh ada pendapat pribadi itu didalam apalagi kalau berita soal kasus kriminal atau kejahatan lainnya. Makanya asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijaga. Dalam pemberitaan biasanya kita kasih dulu ruang untuk orang yang mau bicara kasih penjelasan terkait yang diberitakan karena kita tidak boleh langsung ambil kesimpulan terkait kasus seperti ini apalagi kalau belum ada putusan pihak yang berwajib.”⁸⁶

Hasil temuan dari pernyataan informan menunjukkan bahwa dalam praktik peliputan dan penulisan berita, khususnya yang berkaitan dengan kasus kriminal atau tindak kejahatan, wartawan menerapkan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagai landasan utama. Informasi yang diperoleh tidak serta-merta dimuat, melainkan terlebih dahulu diverifikasi melalui proses konfirmasi kepada berbagai pihak yang relevan guna memastikan akurasi serta mencegah terjadinya keberpihakan dalam pemberitaan. Selain itu, wartawan juga menghindari pencantuman opini pribadi dalam naskah berita dan secara konsisten menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum terdapat putusan resmi dari otoritas yang berwenang.

Hasil wawancara Pasal 4:

“Supaya berita yang ku buat tidak mengandung kebohongan, selalu ku periksa terlebih dahulu setiap informasi yang ku terima. Pastikan sumbernya jelas dan bukan sekadar kabar dari mulut ke mulut. Saya juga konfirmasi langsung ke pihak-pihak yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahan penulisan. Intinya, hati-hatiki dalam menulis berita supaya pemberitaan tidak mengandung fitnah atau menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, dalam menulis berita juga yang harus diperhatikan itu pemilihan katanya. Kalau beritanya mengandung unsur kekerasan atau asusila, tidak bolehki tampilkan gambar secara vulgar dan yang disampaikan hanya bagian cerita yang memang penting untuk diketahui publik karena jangan sampai dibaca oleh anak-anak atau orang tua, bisa menimbulkan trauma. Prinsip ku, tujuan

⁸⁶ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

utama pemberitaan adalah memberikan informasi, bukan mencari sensasi.”⁸⁷

“Saya biasanya memeriksa terlebih dahulu sumber informasi yang saya dapatkan untuk memastikan apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Selain itu, informasi yang didapatkan dari beberapa sumber, karena kalau hanya berasal dari satu sumber, saya belum berani menuliskannya takutnya ada kekeliruan. Dalam hal pemilihan kata pun kita harus sangat berhati-hati, terutama jika beritanya berkaitan dengan kekerasan atau kasus asusila. Saya tidak menuliskan detail peristiwanya secara gamblang, tapi hanya menyampaikan inti ceritanya saja yang penting publik bisa memahami kejadiannya.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jurnalistik, wartawan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip akurasi, verifikasi, dan etika dalam setiap proses pemberitaan. Setiap informasi yang diperoleh terlebih dahulu diuji melalui proses pengecekan dan konfirmasi kepada sumber-sumber yang kredibel guna meminimalkan risiko kesalahan penulisan, penyebaran fitnah, maupun timbulnya kesalahpahaman. Selain itu, wartawan juga memperhatikan dampak sosial dari informasi yang disampaikan, terutama dalam peliputan yang berkaitan dengan kekerasan atau tindakan asusila. Pemilihan diksi dan penyajian visual dilkkan keresahan, khususnya bagi kelompok pembaca yang rentan seperti anak-anak dan orang lanjut usia. Dengan demikian, orientasi utama praktik jurnalistik bukanlah pada pencarian sensasi, melainkan pada penyampaian informasi yang faktual, berimbang, dan bertanggung jawab kepada publik.

⁸⁷ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

⁸⁸ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

Hasil wawancara Pasal 5:

“Iya, saya pernah liput kasus seperti itu. Data dan informasi korban seperti nama hanya insialnya saja, foto biasanya di blur, intinya kita sebagai wartawan harus merahasiakan identitas korban atau anak yang menjadi pelaku.”⁸⁹

“iya saya juga pernah liput kasus begini. Isi berita ta itu betul-betul yang penting saja disampaikan, identitas atau data dan informasi korban dirahasiakan. Biasanya isi berita juga fokus ke proses hukum pelaku dan identitas pelaku juga di rahasiakan.”⁹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang rentan, khususnya korban dan anak yang terlibat dalam kasus hukum. Dalam peliputan berita yang bersifat sensitif, wartawan secara konsisten melindungi data pribadi dengan mencantumkan nama dalam bentuk inisial serta menyamarkan foto maupun elemen visual lainnya. Fokus pemberitaan diarahkan pada informasi yang substansial dan relevan bagi kepentingan publik, seperti perkembangan proses hukum, tanpa mengekspos identitas pelaku secara berlebihan. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan privasi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai landasan profesionalisme dalam pemberitaan.

Hasil wawancara Pasal 6:

”Dalam menjalankan tugas sebagai wartawan, kita tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari tugas yang dilakukan, apalagi menerima pemberian dari orang baik itu dalam bentuk uang, hadiah atau fasilitas dari narasumber ta. Kita kerja cari berita untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri dan saya rasa sudah jelas di kode etik masalah ini dan itu yang menjadi pedomanku dalam bekerja.”⁹¹

⁸⁹ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

⁹⁰ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

⁹¹ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

”Saya rasa jelas ini, tentunya kita jalankan kerja ta sebagai wartawan harus selalu sejalan sama Kode Etik Jurnalistik, nda bolehki ambil keuntungan pribadi dan bentuk apapun dari pihak manapun karena hal ini sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Kita ini kerja kasi informasi, bukan cari-cari manfaat pribadi. Kalau kita mulai ambil-ambil begitu, rusak mi kepercayaan orang.”⁹²

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wartawan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjalankan tugas secara independen, tanpa memanfaatkan profesinya demi kepentingan pribadi. Penerimaan hadiah, uang, atau fasilitas dari narasumber dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang secara tegas melarang praktik-praktik yang dapat mengganggu integritas dan objektivitas dalam peliputan. Komitmen untuk menjunjung tinggi etika profesi ini menjadi pedoman utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa kerja jurnalistik berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada keuntungan individu.

Hasil wawancara Pasal 7:

“Dalam menjalankan tugas jurnalistik, saya senantiasa menghormati permintaan narasumber yang tidak ingin identitasnya diungkapkan. Dalam hal ini, saya menggunakan hak tolak sebagai bentuk perlindungan terhadap narasumber agar mereka tetap aman dan terhindar dari potensi ancaman atau serangan akibat keterlibatan mereka dalam informasi yang disampaikan. Ketika saya mendapat informasi yang bersifat embargo, saya akan menyimpannya dan tidak mempublikasikannya sebelum waktu yang telah ditentukan atau diizinkan. Begitu pula dengan informasi yang bersifat *off the record*, saya hanya mendengarkan tanpa mencantumkannya dalam berita, sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan narasumber kepada saya dan sebagai wujud integritas dalam menjaga informasi yang tidak diperuntukkan untuk dipublikasikan.”⁹³

“Hak tolak digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap narasumber yang tidak ingin identitasnya dicantumkan dalam pemberitaan. Jika narasumber menolak untuk disebutkan namanya, maka identitas tersebut tidak akan dituliskan, bahkan apabila ada pihak tertentu yang meminta untuk

⁹² Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

⁹³ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

mengungkapkan sumber informasi tersebut, hak tolak tetap digunakan demi menjaga keamanan narasumber dari kemungkinan risiko atau dampak yang tidak diinginkan. Dalam hal informasi yang bersifat *embargo* atau mengalami penundaan pemuatan, saya akan menunggu hingga informasi tersebut secara resmi diizinkan untuk dipublikasikan. Sementara itu, untuk informasi yang disampaikan secara *off the record*, saya hanya menerima dan menyimpannya sebagai bagian dari kepercayaan narasumber, tanpa menyertakannya dalam berita karena sifatnya memang tidak untuk disiarkan.”⁹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika profesi, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas narasumber melalui penerapan hak tolak. Penerapan hak tolak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk menghindarkan narasumber dari potensi risiko atau ancaman yang dapat timbul akibat keterlibatannya dalam pemberitaan. Selain itu, wartawan juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan terkait informasi yang bersifat *embargo* dengan tidak mempublikasikan informasi tersebut sebelum waktu yang ditentukan dan *off the record* dengan tidak menyiarkan berita yang tidak memperoleh izin, sebagai bentuk penghormatan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh narasumber.

Hasil wawancara Pasal 8:

“Berita yang mengandung prasangka atau anggapan kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui secara jelas sebaiknya jangan dituliskan dulu, kita perlu mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kita juga membutuhkan berbagai pihak untuk keakuratan dan keberimbangan berita yang kita terbitkan. Agar berita kita dapat dipercaya dan tidak memihak. Jadi naskah yang dituliskan ini kita pastikan tidak ada tidak ada kalimat yang bisa menyudutkan suku, agama, atau kelompok tertentu didalamnya jadi perlu kita berhati-hati dalam menyajikan sebuah berita begitupun dengan pemilihan katanya.”⁹⁵

⁹⁴ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

⁹⁵ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

“Sebaiknya kita tidak langsung menulis berita yang mengandung prasangka atau dugaan negatif terhadap sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Penting untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi dan menelusuri fakta yang sebenarnya. Kita juga perlu melibatkan berbagai sumber agar berita yang disajikan tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya, serta tidak berpihak pada salah satu pihak. Kemudian ketika kita membuat naskah berita, kita harus betul-betul memastikan bahwa tidak ada pernyataan yang berpotensi merugikan atau menyudutkan kelompok berdasarkan suku, agama, atau golongan tertentu. Kehati-hatian dalam memilih kata dan menyampaikan informasi sangat penting dan berita kita ini harus disampaikan secara objektif dan setara, agar tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok manapun.”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jurnalistik, wartawan dituntut untuk menghindari penulisan berita yang mengandung prasangka atau dugaan negatif terhadap hal-hal yang belum terverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi fakta dan pelibatan berbagai sumber yang relevan menjadi langkah penting untuk menjamin akurasi, keberimbangan, dan objektivitas berita. Selain itu, wartawan juga harus memastikan bahwa naskah yang disusun tidak memuat pernyataan yang berpotensi menyudutkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, atau golongan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memilih diksi dan menyusun informasi menjadi aspek krusial guna menjaga netralitas dan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil dalam pemberitaan.

Hasil wawancara Pasal 9:

“iya pernah tapi dengan izin dari mereka juga. Kalau mereka mau kita akan publish tapi kalau tidak ya kita tidak publis. Berita yang biasa saya terbitkan ini seperti pedagang, profil pejabat, kisah inspiratif.”⁹⁷

“Iya, saya pernah seperti berita inspiratif misalnya perjuangan seseorang dari latar belakang sulit hingga berhasil membangun usaha sendiri, perjalanan karir yang menceritakan langkah-langkahnya hingga berada di

⁹⁶ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

⁹⁷ Nada Gabriilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

posisi sekarang. Tapi berita ini selalu atas persetujuan mereka. Kalau mereka mengizinkan, maka beritanya akan saya tayangkan. Namun, jika mereka tidak setuju, saya tidak akan mempublikasikannya.”⁹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memberitakan aspek kehidupan pribadi narasumber, wartawan tetap mengedepankan prinsip persetujuan dan etika jurnalistik. Informasi yang bersifat pribadi, seperti kisah inspiratif, perjalanan karier, atau latar belakang kehidupan, hanya akan dipublikasikan apabila narasumber memberikan izin secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap privasi narasumber menjadi pertimbangan utama, sekaligus mencerminkan komitmen wartawan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses peliputan.

Hasil wawancara Pasal 10:

”Membuat klarifikasi atau membuat berita tambahan, tapi berita sebelumnya tidak dihapus cuman dibuatkan berita klarifikasinya, menurut kode etik juga tidak boleh dihapus.”⁹⁹

”Kalau ada kesalahan dalam berita yang saya rilis, saya langsung buat klarifikasi dan perbaiki secepatnya. Biasanya saya update naskahnya, beri keterangan bahwa telah ada koreksi, supaya pembaca tahu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya juga sampaikan permintaan maaf kalau memang ada kekeliruan, karena menjaga kepercayaan pembaca itu penting.”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, wartawan bertanggung jawab untuk segera melakukan klarifikasi dan koreksi tanpa menghapus berita sebelumnya. Tindakan tersebut sejalan dengan kode etik jurnalistik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Klarifikasi dilakukan melalui pembaruan naskah atau penerbitan

⁹⁸ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 14 Juni 2025.

⁹⁹ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

¹⁰⁰ Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

berita tambahan yang menyertakan keterangan koreksi, serta permintaan maaf bila diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hasil wawancara Pasal 11:

“Saya kasi ruang bagi pihak yang mau memberikan komentar, kritik, atau mau koreksi beritaku yang keliru. Yang penting dia betul-betul mau bicara, tentu sa kasi ruang dan dibuatkan berita asalkan valid datanya, kami juga pihak seruya akan mempublikasikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku”.¹⁰¹

“Saya berikan ruang ketika ada narasumber atau oknum-oknum yang merasa dirugikan dengan pemberitaanku, tapi saya tidak akan menghapus beritaku kalau saya merasa benar dan merasa memang poin-poin ku ini akurat. Jadi saya kembali jelaskan tapi tidak menghapus beritaku sebelumnya begitu”.¹⁰²

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wartawan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan hak jawab maupun koreksi terhadap pemberitaan yang dianggap keliru atau merugikan. Selama informasi yang disampaikan valid dan memenuhi kaidah jurnalistik, wartawan bersedia memfasilitasi klarifikasi melalui pemberitaan lanjutan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, apabila isi berita sebelumnya dianggap telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, wartawan tidak serta-merta menghapus berita tersebut, melainkan menjelaskan kembali substansi yang dimuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan transparansi informasi.

¹⁰¹ Nada Gabrilia, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

¹⁰² Putri Karlina, Wartawan Seru!Ya, *Wawancara*, Palopo 12 Februari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab sosial yang mengacu pada lima persyaratan penting sebagaimana dirumuskan oleh Theodore Peterson, yaitu:

1. Media harus menyajikan berita yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna, agar informasi yang disampaikan tidak hanya akurat tetapi juga relevan dan mendalam.

Berita yang disajikan harus berdasarkan fakta, tidak mengandung hoaks atau informasi yang menyesatkan, serta memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Informasi yang disampaikan harus didasarkan pada fakta, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, bebas dari hoaks atau misinformasi, serta tidak menimbulkan kerugian pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum menulis berita wartawan harus memverifikasi informasi dengan narasumber. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa berita yang disajikan bebas dari opini pribadi. Tugas wartawan adalah menyampaikan pernyataan narasumber secara tepat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, untuk menjaga keberimbangan berita, setiap pihak dengan pandangan yang berbeda harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, pemberitaan akan tetap objektif, adil, dan menghindari terjadinya kesalahpahaman.

2. Media harus berfungsi sebagai jembatan untuk berkomentar dan kritik, memfasilitasi dialog dan pertukaran pandangan antar berbagai pihak.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 11 “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”. Sebagai penyampai informasi, wartawan harus memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan klarifikasi atau koreksi terhadap informasi yang dianggap salah atau tidak akurat. Penerima informasi memiliki hak jawab, yaitu hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan, serta hak koreksi, yaitu hak untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

Berdasarkan hasil wawancara, wartawan Harian Koran Seru!Ya memberikan kesempatan bagi pihak yang ingin menyampaikan tanggapan, sanggahan, atau koreksi terhadap pemberitaan yang dianggap tidak tepat. Namun, hak jawab dan hak koreksi hanya diberikan kepada pihak yang dapat memberikan klarifikasi dengan data yang valid. Selain itu, meskipun wartawan membuka ruang bagi narasumber yang merasa dirugikan untuk menyampaikan pandangannya, berita yang telah dipublikasikan tidak akan dihapus jika wartawan yakin bahwa informasi yang disampaikan sudah benar. Sebagai alternatif, wartawan akan memberikan klarifikasi tambahan guna memperjelas pemberitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Media harus menggambarkan dan mewakili secara akurat kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat, memastikan bahwa media perlu

mencerminkan keragaman masyarakat secara objektif tanpa keberpihakan atau perubahan fakta.

Pers harus memberitakan semua kelompok masyarakat secara seimbang dan tidak memihak. Hal ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Wartawan bertanggung jawab menyampaikan berita secara objektif dan adil dengan memastikan kebenaran informasi, memberikan pemberitaan yang seimbang, serta memisahkan fakta dari opini yang bersifat menghakimi. Selain itu, mereka wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam meliput kasus hukum atau isu sensitif agar tidak merugikan pihak mana pun sebelum adanya putusan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, bahwa setiap informasi yang diperoleh harus diuji kebenarannya dengan mengonfirmasi langsung kepada sumber atau pihak-pihak yang berwenang sebelum dipublikasikan. Dalam proses penulisan berita, wartawan harus menghindari pencampuran opini pribadi yang dapat menyebabkan penghakiman dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Selain itu, asas praduga tak bersalah wajib diterapkan, terutama dalam pemberitaan kasus kriminal atau kejahatan.

Selain itu, memastikan informasi telah diverifikasi sebelum diterbitkan membantu menjaga keakuratan berita serta mencegah kesalahan atau bias yang dapat merugikan masyarakat. Pemberitaan juga harus dilakukan secara adil dengan

memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga tidak ada dominasi dari satu sudut pandang tertentu dan setiap kelompok dapat terwakili secara setara. Selain itu, fakta harus disajikan secara murni tanpa dicampur dengan opini yang menghakimi, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Memisahkan opini dari fakta memungkinkan pemberitaan yang lebih objektif tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau prasangka. Dalam kasus hukum atau isu sensitif, penerapan asas praduga tak bersalah sangat penting agar media tidak menampilkan seseorang atau kelompok sebagai pihak yang bersalah sebelum ada keputusan hukum yang sah, sehingga dapat mencegah munculnya stigma negatif akibat pemberitaan yang tidak adil.

4. Media perlu menjelaskan dan menyajikan tujuan serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, sehingga dapat memperkuat identitas dan kesadaran kolektif.

Media harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Wartawan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa media dapat mengkomunikasikan serta mencerminkan tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, objektif, dan berimbang. Sebagai penyebar informasi, wartawan bertanggung jawab untuk mengedukasi publik mengenai berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, wartawan turut berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi dengan menghadirkan berita yang membangun serta menghindari pencampuran opini pribadi yang berpotensi menyesatkan. Untuk menjaga profesionalisme, wartawan harus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan tidak menyalahgunakan profesinya atau menerima suap sesuai dengan Pasal 6 “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”, sehingga informasi yang disampaikan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, bahwa dalam menjalankan tugasnya secara profesional tanpa menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, termasuk menerima uang atau hadiah dari narasumber. Aturan ini telah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan untuk menjaga independensi dan integritas profesi. Larangan terhadap segala bentuk imbalan bertujuan untuk memastikan pemberitaan tetap objektif serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keakuratan dan keadilan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

5. Media harus menyiapkan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi atau sulit dijangkau, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan publik.

Pers harus berusaha mendapatkan dan mengungkap informasi yang penting bagi kepentingan publik dengan tetap menghormati kaidah jurnalistik. Wartawan berperan krusial dalam memastikan bahwa media dapat menyediakan akses luas terhadap informasi yang tidak mudah diungkap. Sebagai pencari dan penyampai

berita, mereka bertanggung jawab untuk mengungkap fakta yang sulit diakses oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kasus korupsi, kebijakan pemerintah, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus melakukan investigasi mendalam guna memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses, tekanan dari pihak tertentu, atau risiko terhadap keselamatan.

Poin kelima ini sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan Pasal 3, karena keduanya menekankan pentingnya akurasi, keberimbangan, serta proses perolehan informasi yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pasal ini menggarisbawahi bahwa wartawan wajib memperoleh informasi secara profesional. Dalam wawancara yang dilakukan dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, informasi yang diperoleh seperti melalui investigasi, wawancara mendalam, dan verifikasi data dari sumber yang terpercaya. Dalam upaya mengungkap informasi yang tersembunyi, wartawan tetap harus mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik tanpa menggunakan metode yang melanggar hukum atau etika.

Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Pernyataan ini menekankan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh wartawan agar berita yang disajikan tetap faktual, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, bahwa wartawan bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel guna menghindari penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak akurat. Selain itu, pemberitaan harus bersifat seimbang dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi keberpihakan. Fakta juga harus disampaikan secara objektif tanpa dicampur dengan opini yang menghakimi, karena hal tersebut dapat memengaruhi pandangan publik dan menimbulkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok tertentu.

Secara tidak langsung, pernyataan wartawan juga sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.” Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan wartawan Harian Koran Seru!Ya, bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya senantiasa mengedepankan integritas dan menjunjung tinggi etika profesi, khususnya dalam hal menjaga kerahasiaan identitas narasumber melalui penggunaan hak tolak. Hak tolak ini berperan penting sebagai bentuk perlindungan terhadap narasumber dari kemungkinan risiko maupun ancaman yang mungkin timbul akibat keterlibatannya dalam suatu pemberitaan. Di samping itu, kepatuhan wartawan terhadap aturan mengenai informasi yang bersifat embargo dengan tidak menyebarkan informasi sebelum waktu yang ditetapkan serta terhadap prinsip *off the record* dengan tidak memberitakan informasi yang tidak diizinkan untuk

dipublikasikan, hal ini menunjukkan bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang diberikan narasumber.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang didukung oleh hasil wawancara, pengamatan langsung, serta analisis data, maka inti kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Wujud profesionalisme wartawan Koran Seru!Ya dalam meliput berita tercermin dalam upaya mereka menjaga standar jurnalistik di tengah berbagai tantangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, wartawan Koran Seru!Ya menerapkan sikap profesionalisme dengan mengedepankan sikap independen, totalitas, dan kredibilitas dalam setiap proses peliputan berita.
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan oleh wartawan Koran Seru!Ya dilihat dari teori tanggung jawab sosial meliputi Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Pasal 2 “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Pasal 6 “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Pasal 7 “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan”. Dan pasal 11 “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”.

B. Saran

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Harian Koran Seru!Ya dengan menggunakan teori tanggung jawab sosial sebagai landasan analisis. Adapun ruang lingkup penelitian ini bersifat terbatas, mengingat objek kajian hanya mencakup satu media massa, yakni Harian Koran Seru!Ya. Keterbatasan tersebut menyebabkan temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada media lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus kajian tidak semata-mata terbatas pada aspek etis dalam praktik jurnalistik, melainkan diperluas melalui pendekatan ekonomi politik media. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara struktur kepemilikan media, relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta intervensi politik terhadap independensi redaksional dan implementasi Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis mengenai profesionalisme wartawan dalam konteks keterkaitan media dengan struktur ekonomi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Surabaya: Halim, 2014.
- Achmad, Zainal Abidin. *Perbandingan Sistem Pers Dan Sistem Pers di Indonesia*. 1. Surabaya: Keputih Sukolilo, 2021.
- Aliyya, Risma Nuur "Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Cetak Harian DI'S Way," *Digicom : Jurnal Komunikasi dan Media* 3, no. 2 (2023): 113, <http://journal.stikosa-aws.ac.id/index.php/digicom/article/view/477>.
- Amelinda, Ria. *Analisis Artikel Keagamaan dalam Rubrik Opini pada Surat Kabar Harian Palopo Pos*, Skripsi, Makassar: UINAM, 2017.
- Anggiton, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-1 Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azwar, 4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bayani, Nurul, dan Anhar Fazri. "Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya)." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (29 Juni 2022): 187, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.486>.
- Covach, Bill & Tom Rosenstiel, *the Elements of Journalism*, 1. New York: Three Rivers Press, 2001.
- Darisman, Eka, Brahmana Prastyana, dan Gatot Utomo. *PENGANTAR JURNALISTIK OLAHRAGA*. 1. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- De Fretes, Madrid, dan Retor A.W. Kaligis. "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 9, no. 1 (3 September 2018): 28, <https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1115>.
- DEDE, Elfie Mingkid dan Anthonius Golung. "PERANAN JURNALIS MEDIA TELEVISI DALAM PROSES PEMULIHAN KORBAN BENCANA ALAM DI KOTA PALU (STUDI PADA PALU TV)." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 1, no. 3 (2019): 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25559>.
- Dewanpers, "Peraturan", 28 Juli 2011, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>

- Digdoyo, Eko. "KAJIAN ISU TOLERANSI BERAGAMA, BUDAYA, DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL MEDIA." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Januari 2018): 54, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fachruddin, Andi. *Journalism Today*. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fauzi, Ahmad, Maidani, dkk., "Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi)," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JMPD)* 1, no. 3 (Juli 2023): 121–22, <https://doi.org/10.38035/jmpd.v1.i3>.
- Halid, Hanafi, La Adu, H Muzakkir, *Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran di sekolah*, cet-1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Halik, Abdul. "ATMOSFER KEBEBASAN PER." *Jurnalisa* 6, no. 1 (Mei 2020): 156, <https://journal3.uin-laaluddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/13667>.
- Harmonis. "Evolusi Teori Sistem dan Pengawasan Penyiaran." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 6, no. 1 (1 Juni 2022): 91, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12610>.
- Herman, RN. *Jurnalistik Praktis*. 1. Banda Aceh: Penerbit Unsyiah Press, 2018.
- He, Doroteus Abramarsi, "Peran Batara Tv Sebagai Media Lokal Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Di Kota Muara Teweh Barito Utara (Studi pada masyarakat Muara Teweh yang berlangganan BATARA TV)," *PERSUASI (Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Komunikasi)*, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2024): 6, <http://jtam.ulm.ac.id/index.php/persuasi>
- Irene, Silviani, Perwirawati Elok, dan Simbolon Besti Rohana. *MANAJEMEN MEDIA MASSA*. 1. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2021.
- Irwansyah, *JURNALISME ENTREPRENEUR*, 1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Ishak, Saidulkarnain, *JURNALISME MODERN Panduan Praktis*. 1. Jakarta: Elex Media komputindo, 2014.

- Jufrizal, "Implementasi Kode Etik Jurnalistik." *SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2, no. 1 (3 Juni 2019): 128–53. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v2i1.985>.
- Jamil, Jumrah, *Etika Profesi Guru*. cet-1. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Kaligis, Retor Aquinaldo Wirabuanaputera, Nada Sofiyani, dan Cindy Clara. "Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 5, no. 1 (27 Juli 2021): 66, <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31893>.
- Kusyairi, Ahmad, "Implementasi Media Pembelajaran Terhadap Keberhasilan Prestasi Belajar Siswa Di MTs Al-Hikmah Jembrana." *Implementasi Media*, 10, no. 2 (2 April 2024): 115, <http://journal.stitjembrana.ac.id/index.php/An-Nahdlah/article/view/143/137>.
- Machfud, Imam, dan Fatra Nonggala Putra. "Pelatihan Jurnalistik Berbasis Web bagi Pengurus Kwaran dan DKR di Lingkungan Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)* 4, no. 1 (25 Juli 2022): 64, <https://doi.org/10.28926/jppnu.v4i1.47>.
- Magdalena, Ina. *Tulisan Bersama Tentang Media Pembelajaran SD*. CV Jejak, 2021.
- Morissan. *JURNALISTIK TELEVISI MUTAKHIR*. 1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masduki, *Jurnalisme Kontemporer: Panduan Praktis Menjadi Jurnalis Profesional*. (Yogyakarta, 2011).
- Mu'takif, Abdul, *WARTAWAN HANDAL DI BURU MEDIA MASSA*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2011.
- NuOnline, "Tafsir Wajiz", <https://quran.nu.or.id/>
- NuOnline, "Tafsir Tahlili", <https://quran.nu.or.id/>
- Oktavianty, Nova, Abd Majid, dan Zelfia Zelfia. "Penerapan Kode Etik Jurnalis Pada Peliputan Berita Lokal Di INews Tv Makassar." *RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI* 3, no. 4 (22 Februari 2023): 50, <https://doi.org/10.33096/respon.v3i4.142>.
- Pamungkas, Andreas Tri, Olivia Lewi Pramesti, "KEBIJAKAN REDAKSIONAL MEDIA LOKAL DI YOGYAKARTA DALAM PEMBERITAAN COVID-19 (Studi Kasus Kebijakan Redaksional di Harian Jogja dan Tribun Dalam Pemberitaan Covid-19)." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 25, no. 2 (Juli 2021): 91,

<https://pdfs.semanticscholar.org/e734/f2375d0654bf851e36839c5b0d8f6672110b.pdf>.

- Paujiah, Juita, *ETIKA dan FILSAFAT KOMUNIKASI DALAM REALITAS SOSIAL*. 1. PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023.
- Pribadi, Benny Pribadi. *Media & Teknologi Dalam Pembelajaran*. 1. Prenadamedia Group, 2017.
- Puspitasari, Mia, Sholihul Abidin, “PENGARUH KREDIBILITAS BERITA DAN JENIS BERITA PADA KONTEN INSRAGRAM @BATAMNEWS ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN FOLLOWERS,” *Scientia Journal* 6, no. 2 (2 Desember 2024), 2, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i2.8322>.
- Qomaruddin, Farid. “JURNALISTIK SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (Januari 2022): 121, <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.462>.
- Septy, Nurfadhillah. *MEDIA PEMBELAJARAN Pengertian Media Pembelajaran, Landasan, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis Media Pembelajaran, dan Cara Penggunaan Kedudukan Media Pembelajaran*. 1. CV Jejak (Jejak Publisher), 2021.
- Sudiby, Agus. *34 PRINSIP ETIS JURNALISME LINGKUNGAN Panduan Praktis untuk Jurnalis*. 1. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Sugiyono dan Puji Lestari. *METODE PENELITIAN KOMUNIKASI (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*. 1. Bandung: ALFABETA, 2021.
- Syarbaini, Syahrial, Syurya Muhammad Nur, dan Erman Anom. *Pemahaman Dan Strategi Komunikasi Politik*. 1. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Syahriar, Irman, Khairunnisah, *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik*. cet-1. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023.
- Ummah, Athik Hidayatul, *MANAJEMEN INDUSTRI MEDIA MASSA*. 1. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Yaumi, Muhammad, *Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua*. Prenada Media, 2021.
- Yulia, Lailatul Qomariyah, “PENGARUH SUMBER DAYA KERJA TERHADAP TOTALITAS KERJA DAN SPIRITUALITAS KERJA SEBAGAI MEDIATOR” *Prosidis Senantias* 4, no. 1 (Juli 2023): 38, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/31469/0>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan terkait wujud profesionalisme wartawan Harian Koran Seru!Ya dalam meliput berita:
 - a. Apa saja tantangan yang biasa anda hadapi dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik?
 - b. Selain tantangan yang telah anda sebutkan, apakah ada tantangan lain terkait pengalaman liputan di lapangan?
 - c. Apakah anda pernah mendapat tekanan internal (dari kantor) yang menyangkut pemberitaan?
 - d. Apakah anda pernah mendapat tekanan eksternal (dari luar kantor seperti pemerintah dll) terkait pemberitaan?

2. Pertanyaan terkait Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

- a. Dalam menjalankan tugas sebagai wartawan, bagaimana anda menjaga independensi
- b. Bagaimana anda memastikan berita yang dihasilkan akurat, berimbang, dan disusun dengan itikad baik?

Pasal 2

- a. Bagaimana cara anda menunjukkan bahwa anda telah menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas sebagai wartawan?

Pasal 3

- a. Bagaimana anda memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah teruji kebenarannya, disajikan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi?
- b. Dalam proses peliputan, bagaimana anda menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diberitakan?

Pasal 4

- a. Bagaimana anda memastikan bahwa berita yang disajikan bebas dari unsur kebohongan dan fitnah?
- b. Bagaimana cara anda menyajikan berita yang bebas dari unsur sadis dan cabul?

Pasal 5

- a. Apakah anda pernah mendapatkan liputan terkait korban kejahatan susila, bagaimana anda memberikan informasi terkait kasus seperti ini?
- b. Apakah anda pernah mendapatkan liputan terkait anak yang menjadi pelaku kejahatan, bagaimana bentuk pemberitaan anda?

Pasal 6

- a. Apakah anda pernah mengambil keuntungan pribadi dari hasil liputan yang anda lakukan?
- b. Apakah anda pernah menerima pemberian dari seseorang ketika menjalankan tugas?

Pasal 7

- a. Bagaimana anda menggunakan hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yang meminta dirahasiakan?
- b. Apa yang anda lakukan ketika menerima informasi yang bersifat embargo dan off the record?

Pasal 8

- a. Bagaimana anda menghindari penulisan berita yang mengandung prasangka terhadap kelompok tertentu?
- b. Bagaimana anda memastikan bahwa pemberitaan anda tidak mengandung unsur diskriminasi?

Pasal 9

- a. Apakah anda pernah memuat kehidupan pribadi narasumber dalam pemberitaan?
- b. Jenis berita seperti apa yang dapat dipublikasikan terkait kehidupan pribadi narasumber?

Pasal 10

- a. Apa yang anda lakukan ketika berita yang anda riliskan terdapat kesalahan di dalamnya?
- b. Bagaimana anda menyikapi kesalahan dalam pemberitaan agar tetap menjaga kepercayaan publik?

Pasal 11

- a. Bagaimana wartawan memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan?
 - b. Apa bentuk pelayanan hak koreksi yang dilakukan wartawan jika terdapat kekeliruan dalam berita yang sudah dipublikasikan?
3. Pertanyaan Tambahan:
- a. Sebelum menjadi wartawan di Seru!Ya, apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau organisasi terkait jurnalistik?

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmptsp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0141/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: ISMA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Dsn. Pao, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2101040009

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PROFESIONALISME JURNALIS MEDIA LOKAL (STUDI KASUS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN HARIAN KORAN SERUIYA)

Lokasi Penelitian	: KORAN SERUIYA
Lamanya Penelitian	: 6 Februari 2025 s.d. 6 Mei 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan- ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 6 Februari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 3: Dokumentasi Pengalaman Liputan Wartawan

Gambar 1: banjir di kelurahan Pentojangan sama kelurahan Salubattang kecamatan Telluwanua



Gambar 2: Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja



Gambar 3: Demo Mahasiswa Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode



Gambar 4: Longsor Bastem Utara



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Gambar 1: Wawancara dengan Nada Gabriella Selaku Wartawan Harian Koran Seru!Ya



Gambar 2: Wawancara dengan Putri Karlina Selaku Wartawan Harian Koran Seru!Ya



Gambar 3: Wawancara dengan Chaerul Baderu, Direktur Utama Koran Seru!Ya



Lampiran 5: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Isma, lahir di Desa Waetuo pada tanggal 28 Juni 2002. Penulis merupakan anak ke-empat dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Muhammadong dan ibu Sumra. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Waetuo, Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Pendidikan sekolah

dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di MI Patimanjawari, kemudian di tahun 2015 penulis menempuh pendidikan di MTs Patimanjawari hingga tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2021 menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 6 Luwu Utara, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada bidang yang ditekuni yaitu program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

E- mail: 2102235497@iainpalopo.ac.id